



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RSUD SITI FATIMAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai pedoman.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 35

KATA PENGANTAR

Periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen yang selaras dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025, dan merupakan RPJMD pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, sehingga memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena tuntutan mencapai target juga memasuki periode pertama RPJPD.

Selain itu, Renstra ini juga selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan pengelolaan organisasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi, dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan.

Palembang,

2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG
PEMBINA I K. IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 10

2.1 Gambaran Pelayanan 10

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 11

2.1.2 Sumber Daya 20

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan 35

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan 50

2.1.5 Mitra55

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis60

2.2.1 Permasalahan Pelayanan60

2.2.2 Isu Strategis 63

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 65

3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Siti Fatimah Tahun 2025-202965

3.2 Strategi Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 68

3.3 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 69

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG..... 71

BAB V PENUTUP 100

5.1 Kaidah Pelaksanaan 101

5.2 Pedoman Transisi 101

5.3 Pengendalian dan Evaluasi 102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Provinsi Sumatera Selatan	10
Gambar 2.2	RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan saat ini	11
Gambar 2.3	Struktur Organisasi UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	19
Gambar 2.4	Komposisi Tenaga Berdasarkan Kelompok Jabatan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Per Oktober Tahun 2025	20
Gambar 2.5	Komposisi Tenaga Berdasarkan Status Ketenagaan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Per Oktober Tahun 2025.....	23
Gambar 2.6	Neraca Perkiraan Penggunaan Air Bersih Tahap Operasi .	29
Gambar 2.7	Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Rumah Sakit Kelas A	36
Gambar 2.8	Grafik Pertumbuhan Pendapatan BLUD Tahun 2020 - 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	50
Gambar 2.9	Ruang Laktasi	52
Gambar 2.10	Pojok Bermain Anak	52
Gambar 2.11	Toilet Laki-laki, Perempuan, dan Disabilitas	53
Gambar 2.12	Kursi roda, kursi tunggu prioritas, jalur prioritas tunanetra, dan loket pendaftaran prioritas bagi kelompok rentan	54
Gambar 2.13	Berbagai Fasilitas Penunjang Bagi Penerima Manfaat di RSUD Siti Fatimah	55
Gambar 4.1	Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Tahun 2025 - 2029	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Ketenagakerjaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Per Oktober Tahun 2025.....	21
Tabel 2.2	Jumlah Tenaga RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.3	Pertumbuhan jumlah sumber daya manusia tahun 2020-2024	24
Tabel 2.4	Data tanah dan bangunan	24
Tabel 2.5	Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	25
Tabel 2.6	Sebaran Tempat Tidur (TT) Berdasarkan Kelas Rawat Inap ..	26
Tabel 2.7	Rekapitulasi Kapasitas Tempat Tidur Ruang Rawat Intensive Tahun 2025	27
Tabel 2.8	Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	27
Tabel 2.9	Rekap Pemakaian Listrik Tahun 2024	28
Tabel 2.10	Lift di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Gedung A	29
Tabel 2.11	Data Barang Bergerak Pada Tahun 2024.....	30
Tabel 2.12	Gambaran Aset Tetap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	30
Tabel 2.13	Aset Tetap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024.....	31
Tabel 2.14	Pemanfaatan Gedung A RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	32
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024.....	38
Tabel 2.16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024.....	39
Tabel 2.17	Indikator Pelayanan Rumah Sakit Secara Umum 2020 – 2024	42
Tabel 2.18	Indikator Mutu Unit Starkes Periode Januari - Desember 2024.....	43
Tabel 2.19	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bersumber dari Pendapatan BLUD Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bersumber dari	

	Pendapatan BLUD dan APBD Tahun 2020-2024	49
Tabel 2.21	Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai RS Jejaring Pengampunan di Beberapa Pelayanan	51
Tabel 2.22	Sebaran Pemisahan Toilet Berdasarkan Gender dan Kelompok Rentan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	52
Tabel 2.23	Perjanjian Kerjasama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	56
Tabel 2.24	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	62
Tabel 2.25	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	64
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025-2029	66
Tabel 3.2	Tahapan Renstra	69
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra	70
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	72
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	87
Tabel 4.3	Komponen Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	93
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel 4.5	Penjelasan Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	96
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang Kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, serta berkesinambungan dengan Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra, telah melalui analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah bidang Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan arah kebijakan serta rencana program Pembangunan. Renstra RSUD Siti Fatimah disusun dengan tahapan penyusunan sebagai berikut; persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
23. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
26. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor NOMOR :000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Pasal 41 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Renstra pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun



untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimaksudkan sebagai acuan dan penentu arah kebijakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030, dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan Pembangunan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan penyusunan Renstra tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 dalam mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan yang dikemas dalam visi, misi, arah kebijakan, dan program kegiatan lima tahunan;
2. Sebagai pedoman pedoman kerja bagi unit-unit di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data-data yang terkini dan akurat;
4. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program kerja tahunan bidang atau bagian di lingkungan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan :
 - a. Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 ini dimaksudkan agar semua Program dan kegiatan dari para Pejabat Struktural, Instalasi, Komite serta semua unit kerja fungsional mengacu pada perencanaan strategis yang dicantumkan dalam Renstra ini;

- b. hal tersebut bertujuan agar para Pejabat Struktural, Instalasi, Komite serta semua unit kerja fungsional dalam lingkup RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menjabarkan sasaran program yang akan dilakukan pada tahun 2025 – 2030 sebagai target kinerja.
4. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal;
5. Mewujudkan program kerja yang sinergis dan terpadu antar bagian atau bidang dalam mencapai visi dan misi rumah sakit.
6. Mewujudkan kesetaraan, keadilan dan *‘no one left behind’* atau memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal dalam pencapaian tujuan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra, dan dengan Renja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan satker, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dalam rangka menyusun Dokumen Perencanaan yang responsif Gender agar Renstra dapat memuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarustamaan Gender di Daerah dan mempedomani kaidah-kaidah yang diatur dalam Peraturan tersebut.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan Struktur Organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan dan struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Direktur. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana.

2.1.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator yang telah diratifikasi

oleh pemerintah.

4.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Bagian ini mengemukakan apa yang menjadi kelompok sasaran layanan.

4.1.5 Mitra Dalam Pemberian Pelayanan

Bagian ini memuat mitra strategis RSUD dalam pemberian pelayanan serta bentuk dukungan dan kerja sama yang mendukung pencapaian sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Mengemukakan Tujuan Renstra yang merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD;

2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Mengemukakan Sasaran Renstra PD yang merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi Renstra Tahun 2025-2029



Mengemukakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

2. Pentahapan Pembangunan

Adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

3. Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029

Mengemukakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Memuat :

1. Uraian Program

Mengemukakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Uraian Kegiatan

Mengemukakan aktivitas pembangunan menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Mengemukakan deskripsi subkegiatan beserta output, ukuran keberhasilan subkegiatan, target per tahun serta estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan subkegiatan.

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Mengemukakan penjabaran uraian subkegiatan yang

disusun dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

5. Proyeksi Pendapatan BLUD Tahun 2025-2029

Mengemukakan penjabaran Proyeksi Pendapatan BLUD Tahun 2025-2029 sampai dengan rincian objek pendapatan.

6. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

7. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Mengemukakan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah sesuai dengan urusan yang diemban. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan meliputi Gender dan inklusi sosial; Pembangunan berkelanjutan; Transformasi digital; Pembangunan rendah karbon; dan Pembangunan berketahanan iklim.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

RSUD Siti Fatimah merupakan rumah sakit kelas A berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 02202062001540008 yang diterbitkan pada 31 Juli 2025 adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di wilayah kota Palembang dan merupakan pusat rujukan pelayanan Kesehatan Umum dan Spesialis. RSUD Siti Fatimah terus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. RSUD Siti Fatimah dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, efisien dengan standar pelayanan kelas dunia. Gambaran peta Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang merupakan wilayah jangkauan pelayanan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan

Sedangkan secara geografis, RSUD Siti Fatimah berdiri diatas lahan seluas 4,1 Hektar dengan area bangunan 86,580 m2 yang berada di Jalan Kolonel H. Burlian km 6 Palembang. Adapun batas-batas wilayahnya di sebelah utara adalah Puskesmas Sosial, sebelah timur

adalah pemukiman warga, sebelah selatan adalah RSKGM dan RSK Mata Masyarakat, serta sebelah barat adalah Jalan Raya Kol H. Burlian Km. 6 Palembang.



Gambar 2.2 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan saat ini

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tentang Unit Pelaksana Teknis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 6 ayat (1), (untuk peningkatan Kelas Rumah Sakit dari kelas B ke kelas A) bahwa RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai **tugas** “menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai **fungsi** sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan paripurna;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan Kesehatan;
- d. penyelenggaraan kerja sama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025, Direktur RSUD Siti Fatimah mempunyai tugas pokok melaksanakan, memimpin, melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan, membina, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD Siti Fatimah mempunyai fungsi (Pasal 9) :

- a. penyusunan RKA;
- b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan Kesehatan RSUD Siti Fatimah;
- d. penetapan kebijakan pelayanan kesehatan RSUD Siti Fatimah;
- e. penandatanganan surat perintah membayar terhadap belanja yang bersumber dari APBD;
- f. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab RSUD Siti Fatimah;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Siti Fatimah kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- h. penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- i. penetapan pejabat lainnya di RSUD Siti Fatimah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- j. pembinaan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pada seluruh bidang dan bagian RSUD Siti Fatimah;
- k. perencanaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- l. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan Pegawai RSUD Siti Fatimah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas RSUD Siti Fatimah;
- o. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tupoksi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktur membawahi 4 (empat) Wakil Direktur, yang terdiri dari :

1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
3. Wakil Direktur SDM dan Organisasi; dan
4. Wakil Direktur Penunjang.

Wakil Direktur Pelayanan sesuai Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur RSUD dalam pengelolaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan kefarmasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi (Pasal 11) :

- a. penyusunan dan pengajuan rencana program kerja, kegiatan dan rencana anggaran di Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan serta Bidang Pelayanan Kefarmasian;
- b. perencanaan peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan serta Bidang Pelayanan Kefarmasian berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan kefarmasian;
- d. perencanaan, mengkoordinasikan, memonitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Wakil Direktur Pelayanan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pada bawahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;

- g. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tupoksi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai Pasal 21 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi (Pasal 22) :

- a. penyusunan dan pengajuan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- b. perancangan peraturan atau keputusan Direktur pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. penentuan peraturan pelaksanaan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- d. perencanaan dan target operasional pelaksanaan teknis pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- e. perencanaan sarana pendukung operasional rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas untuk diajukan kepada Direktur rumah sakit;
- f. pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- g. penilaian, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;

- h. pengevaluasian kerja, penilaian prestasi kerja dan pengarahan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- i. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pada bawahan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- k. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tupoksi; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Wakil Direktur SDM dan Organisasi sesuai Pasal 35 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 mempunyai tugas mempunyai tugas membantu penyelenggaraan sebagian tugas Direktur RSUD dalam pengelolaan Bidang SDM, Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Organisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur SDM dan Organisasi mempunyai fungsi (Pasal 36) :

- a. perumusan program, kegiatan dan anggaran Bidang SDM, Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Organisasi;
- b. perumusan kebijakan Bidang SDM, Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Organisasi;
- c. perancangan peraturan atau keputusan Direktur Bidang SDM, Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Organisasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan koordinasi, dan fasilitasi kegiatan Bidang SDM, Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Organisasi;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Bidang SDM, Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Organisasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang SDM, Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Organisasi;

- g. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pada bawahan;
- h. pemberian pertimbangan dan/atau saran pada pimpinan;
- i. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan tupoksi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Wakil Direktur Penunjang sesuai Pasal 49 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 mempunyai tugas pokok Membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur RSUD dalam pengelolaan kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur SDM dan Organisasi mempunyai fungsi (Pasal 50) :

- a. penyusunan rencana kegiatan kerja kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik dalam rangka penetapan kebijakan RSUD;
- b. penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan kegiatan dan anggaran/ pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- d. perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
- e. pelaksanaan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. perumusan kebijakan teknis penunjang serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. pelaksanaan Koordinasi semua kegiatan penunjang sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
- h. pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas bidang di bawah wadir penunjang;
- i. pengawasan perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- j. pelaksanaan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. penerimaan dan pemeriksaan hasil kerja atau pemberian masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- l. penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

- m. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pada bawahan;
- n. pemberian pertimbangan dan/atau saran pada Pimpinan;
- o. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

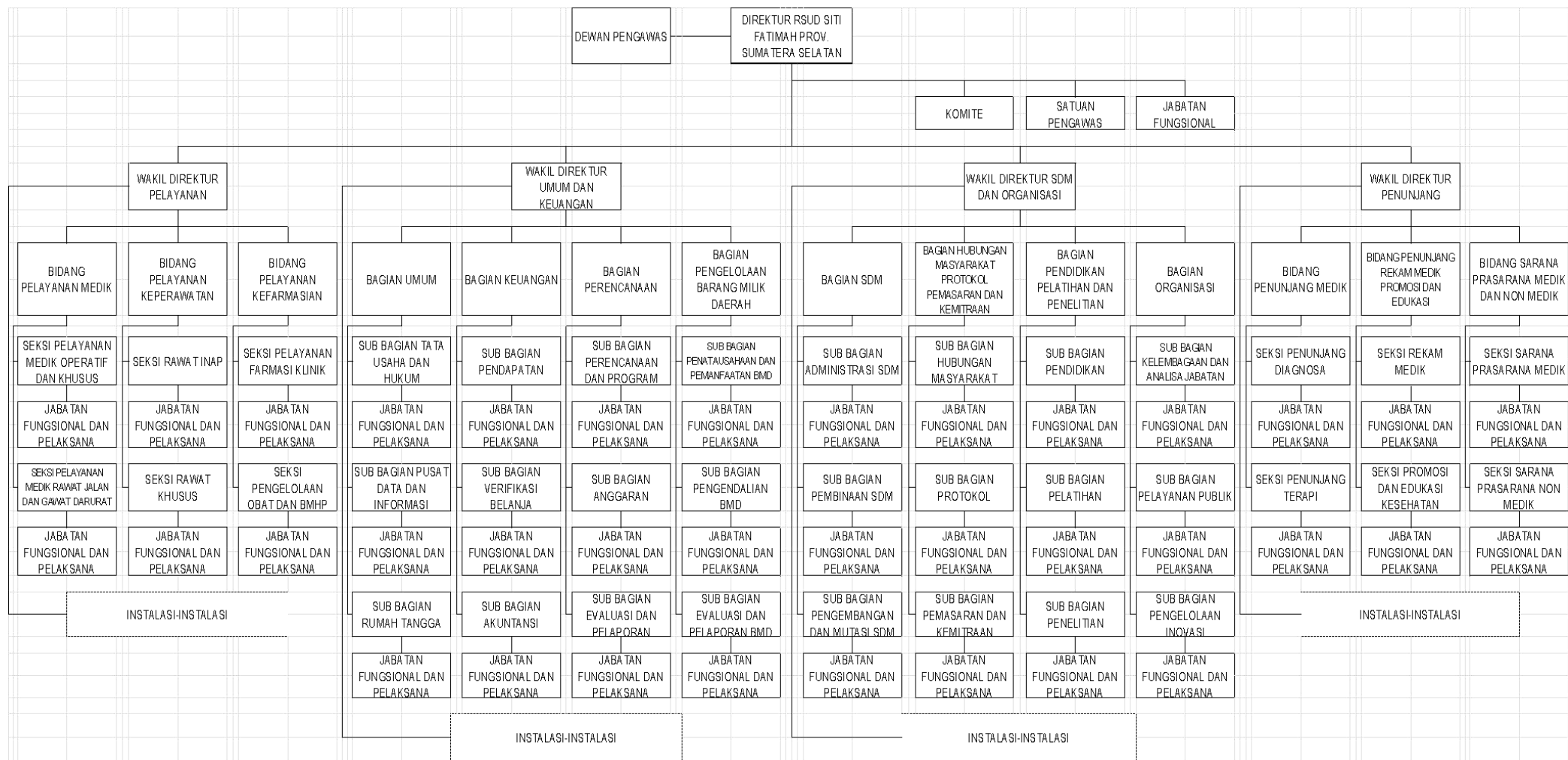
Secara keseluruhan susunan organisasi RSUD Siti Fatimah sebagai berikut :

- a. Direktur RSUD Siti Fatimah
- b. Wakil Pelayanan, membawahi :
 - (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - (a) Seksi Pelayanan Medik Operatif dan khusus; dan
 - (b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
 - (2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
 - (a) Seksi Rawat Inap; dan
 - (b) Seksi Rawat Khusus.
 - (3) Bidang Pelayanan Kefarmasian:
 - (a) Seksi Pelayanan Farmasi Klinik; dan
 - (b) Seksi Pengelolaan Obat dan BMHP.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:
 - (1) Bagian Umum, membawahi:
 - (a) Subbagian Tata Usaha dan Hukum;
 - (b) Subbagian Pusat Data dan Informasi; dan
 - (c) Subbagian Rumah Tangga.
 - (2) Bagian Keuangan, membawahi:
 - (a) Subbagian Pendapatan;
 - (b) Subbagian Verifikasi Belanja; dan
 - (c) Subbagian Akuntansi.
 - (3) Bagian Perencanaan, membawahi:
 - (a) Subbagian Perencanaan dan Program;
 - (b) Subbagian Anggaran; dan
 - (c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - (a) Subbagian Perencanaan dan Program;
 - (b) Subbagian Anggaran; dan
 - (c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Wakil Direktur SDM dan Organisasi, membawahi:
 - (1) Bagian SDM, membawahi:
 - (a) Subbagian Administrasi SDM;
 - (b) Subbagian Pembinaan SDM; dan
 - (c) Subbagian Pengembangan dan Mutasi SDM.
 - (2) Bagian Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, membawahi:
 - (a) Subbagian Humas;
 - (b) Subbagian Protokol; dan
 - (c) Subbagian Pemasaran dan Kemitraan.
 - (3) Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, membawahi:
 - (a) Subbagian Pendidikan;
 - (b) Subbagian Pelatihan; dan
 - (c) Subbagian Penelitian.
 - (4) Bagian Organisasi, membawahi:
 - (a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - (b) Subbagian Pelayanan Publik; dan
 - (c) Subbagian Pengelolaan Inovasi.
- e. Wakil Direktur Penunjang, membawahi:
 - (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - (a) Seksi Penunjang Diagnosa; dan
 - (b) Seksi Penunjang Terapi.
 - (2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
 - (a) Seksi Rekam Medik; dan
 - (b) Seksi Promosi dan Edukasi Kesehatan.
 - (3) Bidang Pelayanan Kefarmasian:
 - (a) Seksi Sarana Prasarana Medik; dan
 - (b) Seksi Sarana Prasarana Non Medik.
- f. Dewan Pengawas;
- g. Komite;
- h. Satuan Pemeriksa Internal;
- i. Instalasi;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Berikut ini Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kedua Peraturan Gubernur diatas :





Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan



2.1.2 Sumber Daya

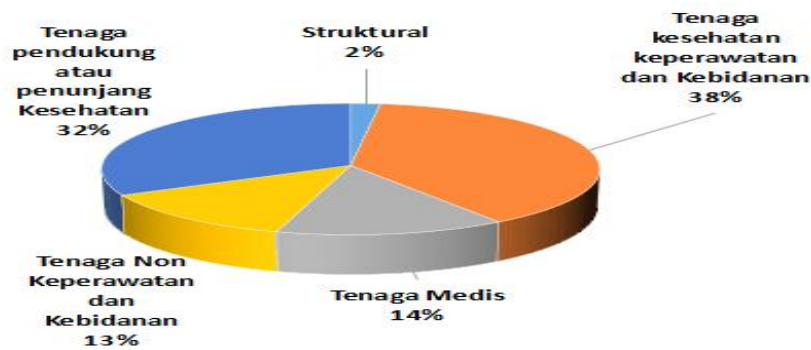
Dalam menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berencana akan menyusun peta proses bisnis yang didasarkan pada tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 dan ruang lingkupnya meliputi seluruh aktivitas.

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sumber daya sarana dan prasarana.

a) Sumber Daya Manusia

Seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan data pada Laporan Kinerja RSUD Siti Fatimah, saat ini memiliki 1349 orang tenaga tetap yang terdiri dari :

- 1) 32 orang Pejabat Struktural;
- 2) 190 orang tenaga medis (Dokter dan Dokter Gigi);
- 3) 515 orang tenaga kesehatan keperawatan dan Kebidanan;
- 4) 180 orang tenaga Non Keperawatan dan Kebidanan (Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keterampilan Fisik, Keterampilan Medis, Bio Medika, Kesehatan Tradisional, dan Kesehatan Lainnya); dan
- 5) 432 orang tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan



Gambar 2.4 Komposisi Tenaga Berdasarkan Kelompok Jabatan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Per Oktober Tahun 2025

Pengelola seluruh sumber daya manusia yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Profil ketenagakerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Profil Ketenagakerjaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Per Oktober Tahun 2025

NO	Jenis Ketenagakerjaan	STATUS KETENAGAAN				
		PNS/ CPNS	PPPK	Kontrak APBD	Kontrak BLUD	Jml
1	Pejabat Struktural	32	0	0	0	32
A. Tenaga Medis						
1	Dokter Umum	49	1	7	16	75
2	Dokter Gigi	3	0	2	0	5
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5	0	1	2	8
4	Dokter Spesialis Anak	4	0	0	1	5
5	Dokter Spesialis Bedah	2	0	0	2	5
6	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1	0	1	6	8
7	Dokter Spesialis Anatesiologi	1	0	2	2	5
8	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	2	0	3
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	0	1	1	2
10	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	3	0	0	1	4
11	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	0	0	2	0	2
12	Dokter Spesialis Mata	3	0	0	0	3
13	Dokter Spesialis THT	1	0	1	3	5
14	Dokter Spesialis Syaraf	3	0	1	1	5
15	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0	0	0	1	1
16	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	0	1	0	2
17	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	0	0	0	1
18	Dokter Spesialis Paru	1	0	2	0	3
19	Dokter Spesialis Orthopedi	2	0	0	3	5
20	Dokter Spesialis Urologi	1	0	0	2	3
21	Dokter Sepesialis Bedah Syaraf	1	0	0	2	3
22	Dokter Spesialis Bedah Plastik	0	0	1	1	2
23	Dokter Spesialis Bedah Digestif	0	0	0	1	1
24	Dokter Spesialis BTKV	0	0	4	0	4
25	Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga	0	0	0	1	1
26	Dokter Sub Spesialis Bedah	1	0	0	0	1
27	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam	2	0	5	3	10
28	Dokter Sub Spesialis Patologi Anatomi	0	0	0	1	1
29	Dokter Sub Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif	0	0	1	0	1
30	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1	0	3	1	5
31	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial	0	0	0	1	1
32	Dokter Sub Spesialis Anak	2	0	2	1	5
33	Dokter Gigi Sub Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	0	0	0	1	1
34	Dokter Spesialis Orthodonti	1	0	0	0	1
35	Dokter Gigi Spesialis penyakit Mulut	1	0	0	0	1
36	Dokter Spesialis Syaraf Neurointervensi	0	0	1	1	2
37	Dokter Sub Spesialis Onkologi Radiasi	0	0	0	1	1
38	Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir	0	0	0	1	1
39	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	0	0	0	1	1



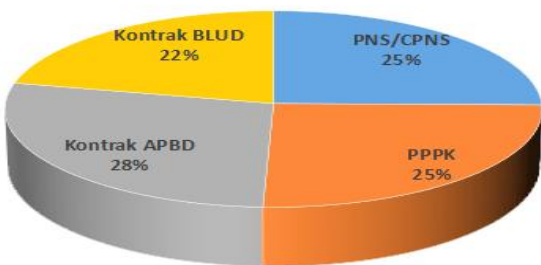
NO	Jenis Ketenagakerjaan	STATUS KETENAGAAN				
		PNS/ CPNS	PPPK	Kontrak APBD	Kontrak BLUD	Jml
TOTAL TENAGA MEDIS		91	1	40	58	190
B. Tenaga Kesehatan Keperawatan dan Kebidanan						
1	Perawat Ners	9	64	38	18	129
2	Perawat D3	109	78	36	36	259
3	Perawat Gigi	3	1	0	0	4
4	Perawat HD	4	1	2	5	12
5	Bidan	18	57	9	0	84
6	Tenaga Keperawatan Lainnya	2	0	2	23	27
TOTAL PERAWAT DAN BIDAN		145	201	87	82	515
C. Tenaga Kesehatan Non Keperawatan dan Kebidanan						
1	Apoteker	3	15	1	2	21
2	Tenaga Teknik Kefarmasian	14	14	1	8	37
3	Analisis Kesehatan	6	14	8	0	28
4	Fisioterapi	1	4	0	1	6
5	Nutrisionis	8	7	1	0	16
6	Radiografer	6	9	5	1	21
7	Sanitarian	3	4	1	0	8
8	Perekam Medis	2	9	0	5	16
9	Penata Anastesi	0	4	1	3	8
10	Elektromedik	0	0	1	2	3
11	Teknisi IPAL	0	1	0	2	3
12	Fisikawan Medis	0	0	0	2	2
13	Psikologi klinis	1	0	1	0	2
14	Terapis Wicara	1	0	1	0	2
15	Okupasi Terapis	0	1	1	0	2
16	Refraksionis	0	1	0	0	1
17	Petugas Pemulasaran Jenazah	0	0	4	0	4
TOTAL NAKES NON PERAWAT DAN BIDAN		45	83	26	26	180
D. Tenaga Pendukung dan Penunjang Kesehatan						
1	TU dan Manajemen	27	56	125	80	288
2	Personal Care	0	1	2	1	4
3	Staf Pendaftaran	0	0	9	7	16
4	Kasir	0	0	9	4	13
5	Sopir	0	0	9	1	10
6	HST	0	0	34	4	38
7	Pramubakti	0	0	19	20	39
8	Pramusaji	0	0	5	5	10
9	Koki	0	0	1	1	2
10	Asisten koki	0	0	10	2	12
TOTAL T. PENDUKUNG DAN PENUNJANG		27	57	223	125	432

Sumber : Bagian SDM RSUD Siti Fatimah

Jumlah tenaga RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebanyak 1349 orang tenaga tetap berdasarkan status ketenagaan terdiri dari:

- 1) 340 tenaga PNS/CPNS (25,20%);
- 2) 342 tenaga PPPK (25,35%);
- 3) 376 tenaga Kontrak APBD (27,87%); dan
- 4) 291 tenaga Kontrak BLUD (21,58%).

Hai ini mengalami kenaikan dari Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 1.249 orang (naik 8%).



Gambar 2.5 Komposisi Tenaga Berdasarkan Status Ketenagaan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Per Oktober Tahun 2025

Sedangkan jumlah tenaga RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin, dalam rangka telaah dan analisis pelaksanaan pembangunan berkeadilan atau kesetaraan pada pendekatan pembangunan yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang setara, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Status Ketenagaan	Jumlah			% Perempuan
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	PNS	91	249	340	73,24
2	PPPK	76	266	342	77,78
3	NON ASN	306	354	660	53,64
	TOTAL	473	869	1342	64,75

Sumber : Bagian SDM RSUD Siti Fatimah

Tabel diatas menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pemenuhan tenaga baik tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan pada pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang semuanya didominasi oleh tenaga perempuan dari setiap status ketenagaan.

Dari seluruh tenaga yang ada baik PNS maupun tidak tetap belum cukup memadai. Bila ditinjau dari standar kebutuhan sesuai perhitungan ABK menuju standar Rumah Sakit Kelas A dibutuhkan sumber daya manusia sebanyak 2.038 orang, sesuai standar Permenpan

RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah Lampiran III.A.

Pemenuhan kebutuhan pegawai dapat dilakukan dengan pengusulan formasi ke Badan Kepegawaian Daerah yang kemudian akan dipenuhi dengan rekrutmen tenaga ASN (PNS/PPPK) atau pegawai tidak tetap APBD dan BLUD. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pegawai dapat dilakukan dengan mutasi pegawai antar Pemda maupun dari unit kerja lain yang kelebihan tenaga. Adanya unit kerja yang kekurangan dan kelebihan tenaga menggambarkan penataan organisasi yang belum optimal, sehingga diperlukan penataan organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pertumbuhan jumlah sumber daya manusia tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pertumbuhan jumlah sumber daya manusia tahun 2020 -2024

No.	Tahun	Status Ketenagaan				Jumlah
		CPNS /PNS	PPPK	Kontrak APBD	Kontrak BLUD	
1	2020	163	0	324	82	569
2	2021	187	0	331	104	622
3	2022	239	43	535	103	920
4	2023	334	44	668	83	1129
5	2024	329	248	463	169	1209

Sumber : Bagian SDM RSUD Siti Fatimah

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana terinventarisir dalam aplikasi ASPAK milik Kementerian Kesehatan. Gambaran umum mengenai aset/modal yang dikelola oleh RSUD Siti Fatimah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Data Tanah dan Bangunan

No.	JENIS BARANG	LUAS TANAH/ BANGUNAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Tanah			
	Tanah yang dimanfaatkan	86.580	m2	
	Tanah Kosong	40.000	m2	
2	Bangunan			
	Gedung A	43.843,54	m2	Eksisting
	a. Basement	4.614,12	m2	
	b. Lantai 1	6.632,84	m2	
	c. Lantai 2	6.767,40	m2	
	d. Lantai 3	6.804,21	m2	
	e. Lantai 4	2.423,02	m2	
	f. Lantai 5	2.401,52	m2	
	g. Lantai 6	2.441,71	m2	
	h. Lantai 7	2.441,71	m2	
	i. Lantai 8	2.440,42	m2	



No.	JENIS BARANG	LUAS TANAH/ BANGUNAN	SATUAN	KETERANGAN
	j. Lantai 9	2.454,99	m2	
	k. Lantai 10	2.291,59	m2	
	l. Lantai 11	2.130,01	m2	
	Gedung B	10.176,00	m2	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	a. Basement	2.024,00	m2	
	b. Lantai 1	2.024,00	m2	
	c. Lantai 2	2.024,00	m2	
	d. Lantai 3	2.024,00	m2	
	e. Lantai 4	2.024,00	m2	
	f. Lantai 5	2.024,00	m2	
	g. Lantai 6	2.024,00	m2	
	h. Lantai 7	2.024,00	m2	
	i. Lantai 8	2.024,00	m2	
	j. Lantai 9	2.024,00	m2	
	k. Lantai Atap	2.024,00	m2	

Sumber : Bagian PBMD RSUD Siti Fatimah

Luas lahan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.580 m2 terdapat bangunan diatasnya dan 40.000 m2 berupa tanah kosong. Sedangkan bangunan terdiri dari 2 (dua) unit, Gedung A seluas 43.843,54 m2 adalah gedung eksisting, dan Gedung B seluas 22.264 m2 masih berstatus konstruksi dalam pengerjaan.

Untuk kapasitas tempat tidur berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/105/KPTS/RSUDSF/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Kapasitas Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kapasitas tempat tidur sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Posisi	Area	Jml. Kamar	Ruangan	Jumlah Tempat Tidur						
					No.Kls	VVIP	VIP	Kls.1	Kls.2	Kls.3	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pav. Leanpuri Lantai 9	Wing A	5	R. Inap VVIP		5					5
		Wing B	7	R. Inap VVIP		7					7
2	Pav. Azzahra Lantai 8	Wing A	10	R. Inap VIP			10				10
		Wing B	14	R. Inap VIP			14				14
3	Pav. Cendana Lantai 7	Wing A	10	R. Inap Medikal Bedah				20			20
		Wing B	14	R. Inap Medikal Bedah				28			28
4	Pav. Meranti Lantai 6	Wing A	5	R. Inap Medikal Bedah						20	20
		Wing B	7	R. Inap Isolasi						28	28
5	Pav. Akasia Lantai 5	Wing A	3	R. Inap Medikal Bedah						12	12
		Wing B	7	R. Inap Medikal Bedah						28	28
6	Pav. Cemara Lantai 4	Wing A	8	R. Inap Kebidanan				3	6	8	17
		Wing B	11	R. Inap Anak				4	8	12	24
7	Lantai 3	Intensive	1	ICU	6						6
			2	ICU Isolasi	2						2
		Intensive Lainnya	1	PICU	6						6
			2	PICU Isolasi	2						2



No	Posisi	Area	Jml. Kamar	Ruangan	Jumlah Tempat Tidur						
					No.Kls	VVIP	VIP	Kls.1	Kls.2	Kls.3	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	NICU	6						6
			1	NICU Isolasi	1						1
			1	NHCU	10						10
			1	NHCU Isolasi	1						1
8	Lantai 2	Intensive	1	ICCU	5						5
			2	ICCU Isolasi	2						2
		Intensive Lainnya	1	HCU	9						9
			2	HCU Isolasi	2						2
9	Lantai 1	Intensive	4	ICU	4						4
JUMLAH			121		56	12	24	55	14	108	269

Sumber : Surat Keputusan 445/105/KPTS/RSUDSF/2025 (16 September 2025)

Tabel 2.6 Sebaran Tempat Tidur (TT) Berdasarkan Kelas Rawat Inap

Kelas	VVIP	VIP	1	2	3	Non Kls	Total		
							Ranap	KRIS	Seluruh
Jumlah TT	12	24	55	14	108	56	213	128	269
Persentase	4%	9%	20%	5%	40%			60%	

Sumber : Bidang Keperawatan RSUD Siti Fatimah

Beberapa alokasi sesuai standar, merujuk pada lampiran Keputusan Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/105/KPTS/RSUDSF/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Kapasitas Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut :

- Standar alokasi intensive sebesar 10%, terdiri dari intensive care unit 6% (bagian RSUD Siti Fatimah 7%) dan intensive lainnya 4% (bagian RSUD Siti Fatimah 14%);
- Standar alokasi isolasi 10% (bagian RSUD Siti Fatimah 14%).

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kapasitas Tempat Tidur Ruang Rawat Intensive Tahun 2025

No.	Ruangan	Tempat Tidur		Ventilator	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	Intensive	19	7%	16	84%
1	ICU Lt. 1	4		3	
2	ICCU	7		5	
3	ICU Lt. 3	8		8	
	Intensive Lainnya	37	14%	15	41%
1	NICU	7		7	
2	PICU	8		8	
3	NHCU	11		0	
4	HCU	11		0	
TOTAL INTENSIVE		56	21%	31	55%

Sumber : Bidang Keperawatan RSUD Siti Fatimah

Dalam memberikan pelayanannya, berbagai peralatan medis yang dimiliki RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan Masyarakat. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah peralatan medis dimiliki oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 - 2024 :

Tabel 2.8 Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	2020	635 Unit	56.697.441.296,30
2	2021	2.291 Unit	235.017.718.457,01
3	2022	2.515 Unit	338.236.940.134,01
4	2023	3.172 Unit	457.267.503.117,01
5	2024	3.353 Unit	471.709.205.347,01

Sumber : Bagian PBMD RSUD Siti Fatimah, data by Simda

Sarana penunjang lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan listrik dan air. Perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) RSUD Siti Fatimah didasarkan pada pemakaian KWH per tahun dibagi dengan luas bangunan. Pemakaian KWH RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 adalah 1.275.750 KWH, jika dibagi dengan luas bangunan sebesar 10.176 m2, maka IKE RSUD Siti Fatimah tahun 2022 adalah 125,37 KWH/m2.

Tabel 2.9 Rekap Pemakaian Listrik Tahun 2024

NO	ID PEL	UNIT UP	BLTH REK	TRF	DAYA	PEMAKAIAN KWH	RP PTL
1	141103078493	14110	Desember	P2	2180000	550.104	Rp 840.259.116
2	141103078493	14110	November	P2	2180000	609.051	Rp 929.332.580
3	141103078493	14110	Oktober	P2	2180000	564.627	Rp 862.203.798
4	141103078493	14110	September	P2	2180000	596.901	Rp 911.734.808
5	141103078493	14110	Agustus	P2	2180000	585.792	Rp 895.319.277
6	141103078493	14110	Juli	P2	2180000	529.107	Rp 810.115.158
7	141103078493	14110	Juni	P2	2180000	602.946	Rp 919.959.554
8	141103078493	14110	Mei	P2	2180000	522.600	Rp 797.556.236
9	141103078493	14110	April	P2	2180000	514.530	Rp 785.606.477
10	141103078493	14110	Maret	P2	2180000	480.840	Rp 733.923.237
11	141103078493	14110	Februari	P2	2180000	525.810	Rp 802.225.770
12	141103078493	14110	Januari	P2	2180000	528.390	Rp 831.807.281
TOTAL						6.610.698	Rp 10.120.043.292

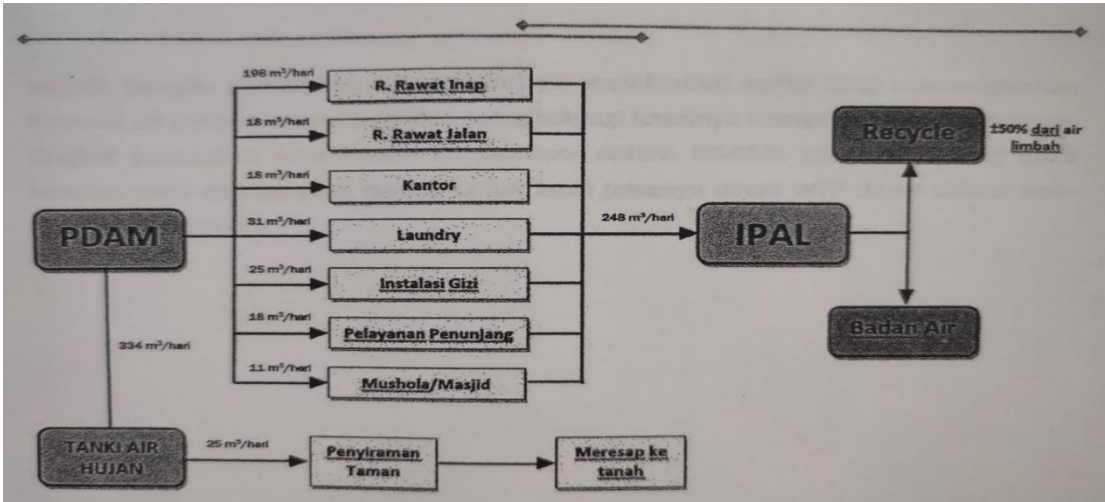
Sumber : Bagian Umum RSUD Siti Fatimah

Untuk terpenuhinya keamanan dan keselamatan di rumah sakit, diperlukan penggantian kabel instalasi tegangan tinggi dan tegangan rendah yang sudah lama sebelum terjadi gangguan yang mengakibatkan lumpuhnya pelayanan. Selain itu menaikkan level pelanggan PLN menjadi pelanggan Premium juga perlu dilakukan agar terhindar dari gangguan pemadaman seperti yang sering terjadi pada pelanggan biasa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Izin Operasi (IO), mengingat dampaknya terhadap legalitas penggunaan genset. Sehingga pemeliharaan dan kalibrasi peralatan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Back up listrik bila terjadi gangguan suplai listrik utama PLN disuplai dari sumber listrik Genset, dan untuk ruang-ruang perawatan dan tindakan khusus termasuk peralatannya (medical equipments) mendapat backup UPS (Uninterrupted Power Supply) sebagai sumber listrik pengganti pada saat jeda waktu antara padamnya listrik utama (PLN) dengan sumber listrik pengganti (Genset). Lebih lanjut, dibutuhkan back up listrik pada setiap pembangunan gedung yang dilakukan yang dapat mencakup seluruh kebutuhan listrik di rumah sakit.

Supply air bersih di seluruh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dilayani oleh sumber air bersih menggunakan sistem direct (langsung dari PDAM), sedangkan untuk penyiraman akan memanfaatkan air hujan. Sumber air bersih lain seperti air tanah tidak didapatkan di lingkungan rumah sakit dikarenakan lokasi tersebut merupakan lokasi yang langka terhadap air tanah. Perkiraan kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan estimasi jumlah tempat tidur. Sedangkan kebutuhan air



untuk cadangan pemadam kebakaran dipisahkan dengan kebutuhan air bersih rumah sakit, sesuai dengan SNI 17451989F tentang tata cara pemasangan system hydrant untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, bahwa minimum reservoir yang harus digunakan untuk pemadam kebakaran minimum 30 m3 atau untuk penanganan kebakaran selama ½ jam. Terdapat 2 unit *ground water tank* dibangun di rumah sakit yang berfungsi untuk menampung supply air dari PDAM kebutuhan operasional rumah sakit. Memiliki kapasitas 200 m3, terbagi untuk kebutuhan air recycle sebesar 100 m3 dan juta untuk penampungan air pemadam sebesar 100 m3. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, jumlah ketersediaan air bersih minimum 500 liter/TT/hari atau 0,5 m3/TT/hari. Jadi untuk kebutuhan minimum air bersih di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dengan perencanaan 668 TT sebesar 334.000 liter/TT/hari atau 334 m3/TT/hari.



Gambar 2.6 Neraca Perkiraan Penggunaan Air Bersih Tahap Operasi

Jenis lift yang ada antara lain lift pasien, lift umum, dan lift barang, dengan total keseluruhan adalah 14 unit lift di gedung A.

Tabel 2.10 Lift di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Gedung A

No	Jumlah lift	Lokasi	Merk	Tahun	Jumlah
1	81600-5060-11/11 (Lift Pasien)	Gedung Zona A	Hyundai	2018	3
2	81600-5060-11/11 (Lift Pasien)	Gedung Zona B	Hyundai	2021	3
3	P13-C060-11/11 (Lift Kecil)	Gedung Zona A	Hyundai	2018	2
4	5900-S060-11/11(Lift Kecil)	Gedung Zona B	Hyundai	2021	2
5	5450-5060-3/3 (Lift Kecil)	Gedung Zona B	Hyundai	2021	2
6	DW200-20-4/4 (Lift Dumwaiter)	Gedung Zona A	Hyundai	2018	2
TOTAL					14

Sumber : IPSRS RSUD Siti Fatimah



Terdapat pula barang bergerak sebagai prasarana penunjang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 2.11 Data Barang Bergerak Pada Tahun 2024

JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
1. Alat Angkutan :		
a) Jeep	1	unit
b) Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	unit
c) Kendaraan Dinas Bermotor perorangan lainnya	10	unit
d) Mini Bus	1	unit
e) Sepeda Motor	3	unit
f) Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	1	unit
g) Ambulance	3	unit
h) Trolley Car/Lori	3	unit
i) Gerobak Dorong	58	unit
2. Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.329	unit

Sumber : Bagian PBMD

Secara umum, baik jumlah maupun nilai rupiah aset yang dimiliki RSUD Siti Fatimah terus bertambah. Penambahan Nilai Aset Tetap yang tercantum dalam Neraca adalah Aset Tetap yang diperoleh dari realisasi belanja modal menggunakan dana yang bersumber dari BLUD, APBD, DAK.

Dibutuhkan pemeliharaan secara berkala yang membutuhkan kemampuan teknis yang lebih spesifik terutama alat Kesehatan canggih. Jika semua alat Kesehatan dilakukan *maintenance* maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar, sehingga diperlukan skala prioritas untuk menyesuaikan anggaran dengan pemeliharaan alat Kesehatan berkala yang harus dilakukan. Pemeliharaan alat kesehatan yang dapat dilakukan secara berkala bergantung pada anggaran yang juga terbatas.

Secara keseluruhan, gambaran jumlah aset tetap dan sarana prasarana yang dimiliki RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan harga perolehan dan sebelum akumulasi penyusutan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Gambaran Aset Tetap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Uraian Aset	Satuan	Volume	Rupiah
I.	TANAH			732.311.362.000,00
1	Tanah Persil Lainnya	M2	40,000	732.311.362.000,00
II.	Peralatan dan Mesin			377.145.236.308,93
1	Alat Besar (Pompa lainnya)	buah	27	5.016.215.852,00
2	Komputer	unit	1.195	12.087.775.730,00
3	Alat Keselamatan Kerja	buah	115	4.785.530.930,00



No	Uraian Aset	Satuan	Volume	Rupiah
4	Rambu-Rambu	buah	7	8.780.000,00
5	Peralatan Olahraga	buah	62	927.427.500,00
6	Alat Angkutan	buah	81	6.029.860.715,00
7	Alat Bengkel dan Alat Ukur	buah	56	261.573.675,00
8	Alat Pertanian	buah	4	45.030.000,00
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	9.238	65.510.513.886,51
10	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	unit	159	2.759.089.150,00
11	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	3.329	446.373.821.202,01
12	Alat Laboratorium	unit	339	20.248.783.669,42
13	Alat Persenjataan	buah	6	51.949.000,00
III.	Gedung dan Bangunan			871.108.976.738,92
1	Bangunan Rumah Sakit Umum	M2	43.843	730.597.063.018,52
2	Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru	M2	10,176	140.511.913.720,40
IV.	Jalan, Jaingan, Irigasi			1.259.242.268,00
1	Instalasi Air Kotor dan Instalasi Transmisi Lainnya	M2	100	1.259.242.268,00
V.	Aset Tidak Berwujud			10.266.818.202,00
1	Software	buah	25	9.271.318.202,00
2	Kajian	buah	6	995.500.000,00
JUMLAH				2.179.052.750.518,86

Sumber : Bagian PBMD RSUD Siti Fatimah

Berdasarkan tabel di atas, jumlah aset terbanyak dilihat dari jumlah barang adalah alat kantor dan rumah tangga, sedangkan jumlah aset terbanyak dilihat dari jumlah nilai rupiah adalah tanah dan bangunan. Perbedaan data jumlah aset di lapangan dengan jumlah aset yang tercatat dapat terjadi karena adanya perbedaan nama barang atau mutasi barang yang belum sepenuhnya terpantau, namun demikian sejauh ini belum dilakukan inventarisasi aset. Secara keseluruhan data Aset Tetap tahun 2020 – 2024 tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.13 Aset Tetap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perolehan :					
Tanah	-	-	732.311.362.000,00	732.311.362.000,00	732.311.362.000,00
Peralatan dan Mesin	54.473.916.573,30	261.657.735.808,93	377.145.236.308,93	561.035.620.896,94	584.106.351.309,94
Gedung dan Bangunan	626.105.873.297,53	662.820.877.064,53	730.195.554.301,53	723.669.972.187,52	730.597.063.018,52
Jalan, Irigasi dan Jaringan	285.028.000,00	772.297.608,00	1.104.062.048,00	1.259.242.268,00	1.259.242.268,00
Aset Tetap lainnya	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	624.785.654.023,53	-	-	60.924.163.904,88	140.511.913.720,40
Aset Lainnya	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan :	-12.705.662.237,00	163.573.720.168,00	-226.211.848.224,61	-337.202.883.297,49	-422.005.199.068,49
Total	43.373.501.610,30	761.677.190.313,46	1.614.544.366.433,85	1.741.997.177.959,85	1.766.780.733.248,37

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Siti Fatimah



Sementara itu, Pemanfaatan gedung dan bangunan RSUD Siti Fatimah dibagi dalam area/lokasi pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.14 Pemanfaatan Gedung A RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Lantai	Penggunaan
1	Basement	a. Instalasi IPSRS; b. Instalasi Kamar Jenazah; c. Instalasi Laundry; d. Instalasi CSSD; e. Instalasi Farmasi; f. Instalasi Gizi; g. Instalasi HST h. Gudang Umum
2	Lantai 1	a. Instalasi Rawat Jalan Lantai 1 : (1) Poliklinik Syaraf 1 (2) Poliklinik syaraf 2 (3) Poliklinik kardiovaskuler (4) Tindakan mata (5) Poliklinik Gastro Enterologi Hepatologi (6) Poliklinik Bedah Anak (7) Poliklinik bedah(Umum, Digestif, Syaraf) (8) Poliklinik Agmatologi (9) Poliklinik Geriatri (10) Poliklinik Tindakan EKG (11) Poliklinik BTKV (12) Poliklinik Mata (13) Poliklinik Urologi (14) Poliklinik Beda Digestiv (15) Poliklinik Ortopedi dan Traumatologi (16) Poliklinik beda Umum (17) Poliklinik TB DOTS (18) Poliklinik As-Syifa (HIV) (19) Ruang komite medik (20) Poli gizi b. Ruang Konsultasi dan Layanan Pengaduan; c. Instalasi Radiologi; d. Personal Care; e. Pendaftaran; g. Depo Farmasi IGD; h. Kasir IGD; i. Kasir Rawat Inap; j. Kasir Rawat Jalan; k. Mini Market dan Café; l. Depo Farmasi Rawat Inap; m. Depo Farmasi Rawat Jalan; o. Instalasi Rekam Medik; p. Instalasi PPATRS q.Lobi IGD r.Lobi Utama s.Lobi Belakang t.Toilet umum
3	Lantai 2	a. Instalasi Rawat Jalan lantai 2 : (1) Poliklinik Obgyn 1 (2) Poliklinik Obgyn 2 (3) Poliklinik Obgyn 3 (4) Poliklinik Obgyn 4 (5) PKBRS (6) Poli Anak sehat (7) Poli Anak Sakit (8) Poli Kumbang (9) Ruang Menyusui (10) PMKP (11) Poliklinik THT (12) EEG



No.	Lantai	Penggunaan
		(13) EMNG
		(14) Poli Kusuka
		(15) Poli Penyakit dalam
		(16) Psikologi
		(17) Beda Pelastik
		(18) Jiwa
		(19) Gigi
		b. Instalasi Laboratorium
		c. Ruang Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi
		d. Ruang Endoscopy
		e. Ruang Cathlab
		f. Ruang CVCU
		g. Ruang HCU
		h. Ruang tunggu
		i. Kantor Manajemen Medik dan Keperawatan
4	Lantai 3	a. Instalasi Rawat Jalan Lantai 3 :
		* Poliklinik Kulit dan kelamin
		b. Poli Kardiovaskuler
		c. MCU
		d. Ruang PICU;
		e. Ruang ICU;
		f. Ruang IKB
		g. Instalasi Perinatologi (NICU dan Neo)
		h. IBS
		i. Depo Farmasi Rawat Intensif dan IBS
		j. Instalasi K3RS
		k. Ruang perpustakaan
		l. Ruang Koperasi
		m. Ruang rapat lavender
5	Lantai 4	Ruang Rawat Inap Paviliun Cemara
		* Anak
6	Lantai 5	Ruang Rawat Inap Paviliun Akasia
		* Isolasi
		* Kelas 3 Medical
8	Lantai 7	Ruang Rawat Inap Paviliun Cendan
10	Lantai 9	Ruang Rawat Inap Paviliun Leanpuri
		a. Ruang Direktur
11	Lantai 10	b. Kantor Manajemen SDM dan HPPK
		c. Kantor Manajemen UKPBMD
		d. Ruang Serbaguna (Aula)

Sumber : Bidang Pelayanan Medik RSUD Siti Fatimah

c) Unit Usaha

Berbagai unit usaha yang tersedia di RSUD Siti Fatimah. Pada pelayanan medik unit usaha secara rinci sebagai berikut :

1. Penyakit Dalam

Tersedia klinik spesialis penyakit dalam umum, klinik Gastro Entero Hepatologi, Klinik Ginjal Hipertensi, Klinik Hematologi Onkologi Medik, Klinik Kardiovaskular, Klinik Pulmonologi, Klinik DOTS (Tb Dewasa & Tb anak), Klinik Geriatri, Klinik AS-Syifa (CST-VCT HIV AIDS), dan Klinik TB RO

2. Bedah

Tersedia bedah umum, bedah saraf, bedah plastik dan rekonstruksi, bedah urologi, bedah toraks kardiak dan vaskular, bedah digestif, bedah anak, dan bedah ortopedi.



3. Obgyn

Tersedia Klinik Obstetri dan Ginekologi Umum, Onkologi, Endokrinologi, Uroginekologi, Infertilitas, Eracs, Laparoskopi Diagnostik, Fetal Therapi.

4. Anak

Tersedia Kesehatan Anak Umum, Hemato-Onkologi, Gastro-Hepatologi, Neuropediatri, Kardiologi, Nefrologi, Perinatologi, Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Tumbuh Kembang Anak dan Pediatri Sosial, Emergensi dan Intensif Anak, Thalassemia, Imunisasi anak (0-18 tahun), Pelayanan HIV anak-PMTCT.

5. Spesialis lainnya

Tersedia spesialis mata, spesialis saraf, spesialis THT, spesialis kulit dan kelamin, spesialis ortopedi dan traumatology, spesialis rehabilitasi medik, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular, spesialis bedah plastic dan rekonstruksi, spesialis Kesehatan jiwa, spesialis anastesi, spesialis radiologi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi.

Pada pelayanan medik Sub Spesialis unit usaha secara rinci sebagai berikut :

1. Penyakit Dalam, tersedia Sub Spesialis Kardiovaskuler, Sub Spesialis Pulmonologi, Sub Spesialis Hematologi-Onkologi Medik, Sub Spesialis Gastroenterohepatologi, Sub Spesialis Ginjal-Hipertensi;
2. Obgyn, tersedia Sub Spesialis Fetomaternal, Sub Spesialis Fertility dan Sub Spesialis Onkologi;
3. Bedah, tersedia Sub Spesialis Digestive dan Sub Spesialis Vaskuler;
4. Anak, tersedia Sub Spesialis ERIA, Sub Spesialis Neonatologi, Sub Spesialis Kardiologi, Sub Spesialis Neonatologi, dan Sub Spesialis Tumbuh Kembang Anak;
5. THT-KL, tersedia Sub Spesialis Otologi;
6. Syaraf, tersedia Sub Spesialis Neuro Intervensi;
7. Radiologi, tersedia Sub Spesialis Radiologi Intervensi.

Pada Pelayanan Keperawatan, unit usaha secara rinci sebagai berikut :

1. Rawat Inap. Terdapat 4 (empat) paviliun, yaitu Paviliun Cemara (Lantai 4), Paviliun Akasia (Lantai 5), Paviliun Meranti (Lantai 6), Paviliun Cendana (Lantai 7), Paviliun Az-Zahra (Lantai 8) dan Paviliun

- Leanpuri (Lantai 9);
2. Rawat intensif Covid-19 (ICU, PICU, NICU, Isolasi) dan Rawat intensif Non Covid-19 (ICU, CVCU, PICU, NICU);
 3. Perinatalogi dan rawat intensif anak (NICU dan Neonatus), Kamar Bersalin dan kebidanan (Kamar bersalin Covid dan Non Covid).

Pada Pelayanan Penunjang, unit usaha secara rinci sebagai berikut:

1. Pelayanan penunjang medik, menyediakan pelayanan penunjang radiologi dan laboratorium;
2. Pelayanan penunjang non medik, menyediakan pelayanan penunjang farmasi, rekam medik, bank darah, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, gizi, laundry, CSSD (Dekontaminasi/sterilisasi), pemusalaraan jenazah.

RSUD Siti Fatimah juga menetapkan beberapa layanan unggulan diantaranya :

1. kateterisasi jantung (ETT, ECHO, Treadmill, Holter Monitoring, CAG, PTCA, PPM, TPM);
2. medical checkup service; dan
3. ortopedi dan traumatologi (Spine, Pediatric Orthopedi, Tumor Muskuloskeletal, Hip and Knee, Foot and ankle, Shoulder and Elbow, Sport Injury).

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Seiring dengan perubahan kelas RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan B menuju kelas A, maka pada tanggal 31 Juli 2025 telah terbit Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 02202062001540008. Hal itu berarti bahwa, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah dinyatakan sebagai Rumah Sakit Kelas A.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 02202062001540008

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Rumah Sakit, sebagai berikut :

1. Status Permohonan	: Perubahan
2. Nama Rumah Sakit	: BLU RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
3. Alamat	: Jl. Kol. H. Burlian KM.6, Desa/Kelurahan Sukabangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30151
4. Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Pemerintah
5. Kelas Rumah Sakit	: Kelas A
6. Kepemilikan Modal	: PMDN

Gambar 2.7 Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Rumah Sakit Kelas A

Sehingga, gambaran umum RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Nama Rumah Sakit : RSUD Siti Fatimah Prov. Sumatera Selatan
- Alamat : Jalan Raya Kol H. Burlian Km. 6 Palembang
- Telepon : 0711 – 5718883/5719999
- Fax : 0711 – 7421333
- Website : rsud.sumselprov.go.id
- Email : rsudprovsumsel@gmail.com
- Nama Direktur : dr. Syamsuddin Isaac S.M. Sp. OG
- Kelas Rumah Sakit : A
- Nomor Registrasi RS : 1671347
- Ijin Operasional RS : 02202062001540008, tanggal 31 Juli 2025
- Standar Kualitas : (1) Akreditasi Paripurna Bintang 5 KARS 2022;
(2) Akreditasi RS Pendidikan Predikat **Utama** 2022;
(3) Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Predikat **A** 2022;
(4) Security Risk Management Based **ISO/IEC 27005:2022.**

a) Capaian Kinerja Pelayanan

Dalam rangka tugas dan fungsinya, RSUD Siti Fatimah menentukan target dan capaian kinerja pelayanan. Pemilihan indikator target kinerja pelayanan, formulasi pengukuran, dan sumber data diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Alasan pemilihan indikator untuk mengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien. Standar Pelayanan Minimal menggunakan indikator sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Formulasi Pengukuran menggunakan rumus jumlah indikator SPM yang tercapai dibagi dengan total seluruh indikator dibagi 100 (seratus). Sumber data dari unit-unit lingkup RSUD Siti Fatimah, dengan penanggungjawab Wadir Medik dan Keperawatan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Alasan pemilihan indikator untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Formulasi pengukuran berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat secara independen, penanggungjawab Wadir SDM dan HPPK.

3. Penilaian SAKIP.

Alasan pemilihan indikator untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Formulasi pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim evaluator AKIP Provinsi Sumatera Selatan, penanggungjawab Wadir UKPBMD.

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	-	-	-	-	85	-	-	66	85	85	-	-	-	-	100,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah		81,00	81,50	82,00	83,00	84,00	83,19	81,70	88,18	88,85	85,56	102,70	100,25	107,54	107,05	101,86
Penilaian SAKIP		-	-	-	-	70	-	-	-	-	70,04	-	-	-	-	100,06



RSUD Siti Fatimah mulai menyusun Renstra untuk pertama kalinya sesuai ketentuan dan tata cara penyusunan Renstra PD adalah pada Renstra Tahun 2024-2026, sehingga target Renstra ditahun sebelum Tahun 2024 masih kosong. Adapun penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) baru dimulai sejak tahun 2023, maka penilaian pertama diselenggarakan pada tahun 2024.

Pada tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal menggunakan indikator sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pelayanan dan jumlah indikator dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.16 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Pelayanan	Indikator SPM	% Capaian 2022					PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pelayanan Gawat Darurat	10	Belum diukur	Belum diukur	97%	92%	75%	Ka. IGD
2	Pelayanan Rawat Jalan	11			96%	96%	99%	Ka. Instalasi Rawat Jalan
3	Pelayanan Gigi Mulut	4			93%	98%	95%	Ka. Instalasi Gigi Mulut
4	Pelayanan Rawat Inap	16			94%	94%	100%	Ka. Instalasi Rawat Inap
5	Pelayanan Bedah	7			100%	99%	100%	Ka. Instalasi Bedah Sentral
6	Pelayanan Persalinan, perinatologi dan KB	10			79%	78%	90%	Ka. IKB, IBS, NICU, KKM, Kabisd Pelayanan
7	Pelayanan Rawat Intensif	3			0%	100%	100%	Ka. Instalasi Kateterisasi Jantung
8	Pelayanan Jantung Terpadu Tingkat Awal	6			98%	97%	100%	Ka. Instalasi Kateterisasi Jantung
9	Pelayanan Radiologi	9			72%	73%	83%	Ka. Instalasi Radiologi
10	Pelayanan Hemodialisa	3			95%	98%	98%	Ka. Instalasi Hemodialisa
11	Pelayanan Endoscopy	3			0%	0%	0%	Ka. Instalasi Rawat Jalan
12	Pelayanan Laboratorium							
12.a	Unit Patologi Klinik (PK)	5			97%	96%	100%	Ka. Instalasi Patologi Klinik
12.b	Unit Patologi Anatomi (PA)	3			0%	100%	100%	Ka. Instalasi Patologi Anatomi
13	Pelayanan Rehabilitasi Medik	8			0%	78%	86%	Ka. Instalasi Rehabilitasi Medik
14	Pelayanan Farmasi	9			95%	90%	100%	Ka. Instalasi Farmasi
15	Pelayanan Gizi	3			100%	100%	100%	Ka. Instalasi Gizi
16	Pelayanan Bank Darah	3			0%	100%	100%	Ka. Instalasi Patologi Klinik
17	Pelayanan keluarga Miskin	1			0%	0%	0%	Ka. Bid. Pelayanan Medis
18	Pelayanan Rekam Medik	4			95%	99%	73%	Ka. Instalasi Rekam Medis



No	Pelayanan	Indikator SPM	% Capaian 2022					PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
19	Pelayanan Limbah dan Sanitasi Lingkungan	7			97%	96%	98%	Ka. IPLS
20	Pelayanan Administrasi Manajemen	9			86%	100%	88%	Manajemen
21	Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah	2			0%	100%	95%	Kepala Unit Ambulance
22	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Forensik	5			0%	20%	20%	Ka. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
23	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	3			80%	80%	80%	Ka. IPSRS
24	Pelayanan Laundry	2			93%	96%	100%	Ka Unit Laundry
25	Pencegahan Pengendalian Infeksi	3			67%	92%	88%	Ketua Komite PPI
26	Tempat Pendidikan	2			90%	100%	100%	Kasubag Pengembangan SDM
27	Tempat Pelatihan	3			97%	97%	100%	Kasubag Pengembangan SDM
28	Tempat Penelitian	4			93%	93%	100%	Kasubag Pengembangan SDM
% Capaian		158			66%	85%	85%	

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2018, terdapat 28 pelayanan dan 158 indikator. Hasil olah data, sebanyak 13 pelayanan sudah memenuhi standar pelayanan minimal, 6 pelayanan hampir memenuhi standar pelayanan minimal, dan 10 pelayanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Rincian-rincian pelayanannya sebagai berikut :

- a) Pelayanan yang sudah memenuhi standar pelayanan minimal (nilai capaian 100%) adalah :
- (1) Pelayanan Rawat Inap, PIC Ka. Instalasi Rawat Inap;

(2) Pelayanan Bedah, PIC Ka. Instalasi Bedah Sentral;

(3) Pelayanan Rawat Intensif, PIC Ka. Instalasi Kateterisasi Jantung;

(4) Pelayanan Jantung Terpadu Tingkat Awal, PIC Ka. Instalasi Kateterisasi Jantung;

(5) Unit Patologi Klinik (PK), PIC Ka. Instalasi Patologi Klinik;

(6) Unit Patologi Anatomi (PA) PIC. Ka. Instalasi Patologi Anatomi;

(7) Pelayanan Farmasi, PIC Ka. Instalasi Farmasi;

(8) Pelayanan Gizi, PIC Ka. Instalasi Gizi;

(9) Pelayanan Bank Darah, PIC Ka. Instalasi Patologi Klinik;

(10) Pelayanan Laundry, PIC Ka Unit Laundry;

- (11) Tempat Pendidikan, PIC Kasubag Pengembangan SDM;
 - (12) Tempat Pelatihan, PIC Kasubag Pengembangan SDM;
 - (13) Tempat Penelitian, PIC Kasubag Pengembangan SDM.
- b) Pelayanan yang hampir memenuhi standar pelayanan minimal (nilai capaian diatas 90%) adalah :
- (1) Pelayanan Rawat Jalan, PIC Ka. Instalasi Rawat Jalan;
 - (2) Pelayanan Gigi Mulut, PIC Ka. Instalasi Gigi Mulut;
 - (3) Pelayanan Persalinan, PIC perinatologi dan KB, PIC Ka. IKB, IBS, NICU, KKM, Kabid Pelayanan;
 - (4) Pelayanan Hemodialisa, PIC Ka. Instalasi Hemodialisa;
 - (5) Pelayanan Limbah dan Sanitasi Lingkungan, PIC Ka. IPLS;
 - (6) Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah, PIC Kepala Unit Ambulance.
- c) Pelayanan perlu mendapatkan perhatian khusus (nilai capaian dibawah 90%) adalah :
- (1) Pelayanan Gawat Darurat, PIC Ka. IGD;
 - (2) Pelayanan Radiologi, PIC Ka. Instalasi Radiologi;
 - (3) Pelayanan Endoscopy, PIC Ka. Instalasi Rawat Jalan;
 - (4) Pelayanan Rehabilitasi Medik, PIC Ka. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - (5) Pelayanan keluarga Miskin, PIC Ka. Bid. Pelayanan Medis;
 - (6) Pelayanan Rekam Medik, PIC Ka. Instalasi Rekam Medis;
 - (7) Pelayanan Administrasi Manajemen, PIC Manajemen;
 - (8) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Forensik, PIC Ka. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - (9) Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, PIC Ka. IPSRS;
 - (10) Pencegahan Pengendalian Infeksi, PIC Ketua Komite PPI.

Pada hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di semester kedua ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Nilai IKM RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan setelah dikonversikan yaitu **81.70** pada interval **3,064 - 3,53** dengan Nilai interval konveksi **76,61- 88,30**, Mutu Pelayanan **B Kinerja Unit Pelayanan BAIK.**

2. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima (service excellent) diperlukan komitmen dalam memberikan pelayanan baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik.

Target indikator untuk mengukur mutu pelayanan secara umum pada tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.17 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Secara Umum 2020 – 2024

Parameter	Satuan	Standar	Tahun					Trend
			2020	2021	2022	2023	2024	
BOR	%	60-85 %	13	38	69	73	74	Naik
AVLOS	hari	6-9 hari	5	4	9	4	4	Turun
TOI	hari	1-3 hari	40	14	4	2	1	Turun
BTO	kali	40-50 x	7	16	28	60	67	naik
NDR	‰	<25 ‰	31	49	18	28	21	Turun
GDR	‰	<45 ‰	46	69	46	68	36	Turun

Sumber : Data dari Rekam Medik

Berdasarkan tabel diatas, mendeskripsikan bahwa:

- (a) BOR/prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, telah mencapai standar pada tahun 2022 - 2024, dari standar 60-85%. BOR paling tinggi pada tahun 2024 sebesar 74%;
- (b) AVLOS/rata-rata lama rawat seorang pasien, dengan standar 6-9 hari. Pada tahun 2020 - 2024 AVLOS memenuhi standar hanya pada tahun 2022 selama 9 hari, dimana nilai AVLOS diangka 6 - 9 hari;
- (c) TOI/rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah terisi kesaat terisi berikutnya dengan standar 1-3 hari, telah memenuhi standar pada tahun 2023 dan 2024;
- (d) BTO/frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun belum memenuhi standar 40-50 kali;
- (e) NDR/angka kematian bersih, telah memenuhi standar ditahun 2024 sebesar 21 ‰, atau <25 ‰;
- (f) GDR/angka kematian kotor, telah memenuhi standar ditahun 2024 sebesar 36 ‰, atau <45 ‰.

Berdasarkan indikator mutu unit sesuai Starkes, maka analisa laporan indikator Periode Januari – Desember disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.18 Indikator Mutu Unit Starkes Periode Januari - Desember 2024

NO	NAMA UNIT	INDIKATOR UNIT		STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
1	PELAYANAN IGD	1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	Tercapai
		2.	Waktu tunggu rawat inap < 6 jam	80%	87%	Tercapai
		3.	Kejadian atau kematian ibu karena Eklamsi/Pre Eklamsi	0%	0%	Tercapai
		4.	Kepatuhan pencegahan pasien dengan risiko jatuh	100%	88%	Tidak Tercapai
		5.	Kejadian kematian ibu karena perdarahan	0%	0%	Tercapai
		6.	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan IGD	86%	87%	Tercapai
2	PELAYANAN RAWAT JALAN	1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	Tercapai
		2.	Waktu tunggu rawat jalan	>80 %	99%	Tercapai
		3.	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan Rawat Jalan	90%	100%	Tercapai
3	PELAYANAN HD	1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Keterlambatan waktu Hemodialisa	0%	0%	Tercapai
		3	Kepuasan pasien/pelanggan	85%	95%	Tercapai
4	PELAYANAN CATH LAB	1	Pelaksanaan Keselamatan Operasi(surgical safety checklist)	100%	100%	Tercapai
		2	Kelengkapan <i>Informed Consent</i>	100%	100%	Tercapai
		3	Tidak ada Kejadian hematoma pasca kateterisasi jantung	100%	100%	Tercapai
5	PELAYANAN INTALASI BEDAH SENTRAL	1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Respon Time Operasi CITO < 3 menit	80%	85%	Tercapai
		3	Waktu tunggu Operasi Elektif < 2 hari	80%	81%	Tercapai
		4	Pelaksanaan Prosedur <i>Site Marking</i> Pada Pasien.	100%	100%	Tercapai
		5	Pelaksanaan assesment pre anestesi	100%	100%	Tercapai
		6	Pelaksanaan checklist keselamatan operasi (<i>surgical safety checklist</i>) pada pasien operasi	100%	100%	Tercapai
		7	Kelengkapan laporan anestesi	100%	100%	Tercapai
		8	Konversi tindakan anestesi dari lokal / regional ke general	≤5%	1%	Tercapai
		9	Efek samping selama sedasi moderat dan pemakaian anestesi	0%	0%	Tercapai
		10	Penundaan operasi elektif	≤5%	0%	Tercapai
		11	Pelaksanaan asesment pra bedah	100%	100%	Tercapai
6	PELAYANAN ICU	1	Kepatuhan Identifikasi Pasien.	100%	100%	Tercapai
		2	Kejadian Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	< 15/1,5 %	0%	Tercapai
		3	Visite dokter pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		4	Pencegahan Kepatuhan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		5	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan ICU	95%	100%	Tercapai
		6	Kejadian tranfusi darah	0%	0%	Tercapai
		7	Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	Tercapai
7	PELAYANAN PICU	1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100	100%	Tercapai
		2	Kejadian Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	<15/1,5%	0%	Tercapai
		3	Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	Tercapai
		4	Kejadian reaksi tranfusi darah	0%	0%	Tercapai
		5	Visite dokter pada saat jam kerja	100%	100%	Tercapai
		6	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh.	100%	100%	Tercapai
		7	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan PICU	≥80%	100%	Tercapai
8	PELAYANAN PERINA NICU	1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Kejadian <i>Ventilator Associated Pneumonia</i> (VAP)	<15/1,5%	75%	Tercapai
		3	Reaksi Tranfusi	0%	0%	Tercapai
		4	Visite dokter pada saat jam kerja	100%	100%	Tercapai
		5	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		6	Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan NICU	>85 %	100%	Tercapai



NO	NAMA UNIT	INDIKATOR UNIT		STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
	PELAYANAN PERINA NEONATUS	1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	Tercapai
		2	Kejadian Infeksi Nasokomial	<15/1,5%	0%	Tercapai
		3	Visite dokter pada jam kerja.	100%	100%	Tercapai
		4	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		5	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan Neonatus	100%	100%	Tercapai
		6	Reaksi Transpusi	0%	0%	Tercapai
9	PELAYANAN INTALASI KAMAR BERSALIN	1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Waktu tunggu pelayanan SC emergency ≤30 menit	100%	0%	Tercapai
		3	Visite dokter spesialis pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		4	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		5	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan	81%	50%	Tercapai
		Kejadian kematian ibu karena persalinan :				
		6	A. Perdarahan	< 1%	0%	Tercapai
			B. Pre Eklampsia	<30%	0%	Tercapai
			C. Sepsis	< 0,3%	0%	Tercapai
		7	Pemberi pelayanan persalinan normal dokter Sp.OG dan Bidan sudah terlatih APN	100%	100%	Tercapai
		8	Pemberi pelayanan persalinan penyulit dokter Sp.OG dan Bidan sudah terlatih APN	100%	100%	Tercapai
10	PELAYANAN MCU	1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Waktu tunggu MCU	80%	100%	Tercapai
		3	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan MCU	100%	100%	Tercapai
11	PELAYANAN VAP CEMARA	1	Kepatuhan Identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Kepatuhan terhadap SBAR	100%	100%	Tercapai
		3	Assessment Medis Rawat Inap lengkap < 24 jam	100%	100%	Tercapai
		4	Kematian pasien > 48 jam sejak masuk RS	0,24%	0%	Tercapai
		5	Kejadian pasien pulang paksa	<5 %	0%	Tercapai
		6	Visite dokter spesialis pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		7	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		8	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan	>80 %	100%	Tercapai
12	PELAYANAN VAP AKASIA	1	Kepatuhan Identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Kepatuhan terhadap SBAR	100%	100%	Tercapai
		3	Assessment Medis Rawat Inap lengkap < 24 jam	100%	100%	Tercapai
		4	Kematian pasien > 48 jam sejak masuk RS	0,24%	0%	Tercapai
		5	Kejadian pasien pulang paksa	<5 %	0%	Tercapai
		6	Visite dokter spesialis pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		7	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	99%	Tercapai
		8	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan	>80 %	92%	Tercapai
13	PELAYANAN VAP MERANTI	1	Kepatuhan Identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Kepatuhan terhadap SBAR	100%	100%	Tercapai
		3	Assessment Medis Rawat Inap lengkap < 24 jam	100%	100%	Tercapai
		4	Kematian pasien > 48 jam sejak masuk RS	0,24%	0%	Tercapai
		5	Kejadian pasien pulang paksa	<5 %	1%	Tercapai
		6	Visite dokter spesialis pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		7	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		8	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan	>80 %	92%	Tercapai
14	PELAYANAN VAP CENDANA	1.	Kepatuhan Identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2.	Kepatuhan terhadap SBAR	100%	100%	Tercapai
		3.	Assessment Medis Rawat Inap lengkap < 24 jam	100%	100%	Tercapai
		4.	Kematian pasien > 48 jam sejak masuk RS	0,24%	0%	Tercapai



NO	NAMA UNIT	INDIKATOR UNIT		STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
		5.	Kejadian pasien pulang paksa	<5%	0%	Tercapai
		6.	Visite dokter spesialis pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		7.	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		8.	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan	>80%	95%	Tercapai
15	PELAYANAN VAP AZ-ZAHRA	1.	Kepatuhan Identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2.	Kepatuhan terhadap SBAR	100%	100%	Tercapai
		3.	Assessment Medis Rawat Inap lengkap < 24 jam	100%	100%	Tercapai
		4.	Kematian pasien > 48 jam sejak masuk RS	0,24%	0%	Tercapai
		5.	Kejadian pasien pulang paksa	<5%	0%	Tercapai
		6.	Visite dokter spesialis pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		7.	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		8.	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan	≥ 80%	100%	Tercapai
16	PELAYANAN VAP LIANPURI	1	Kepatuhan Identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Kepatuhan terhadap SBAR	100%	100%	Tercapai
		3	Assessment Medis Rawat Inap lengkap < 24 jam	100%	100%	Tercapai
		4	Kematian pasien > 48 jam sejak masuk RS	0,24%	0%	Tercapai
		5	Kejadian pasien pulang paksa	<5%	0%	Tercapai
		6	Visite dokter spesialis pada jam kerja	100%	100%	Tercapai
		7	Kepatuhan pencegahan pasien jatuh	100%	100%	Tercapai
		8	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan	>80%	100%	Tercapai
17	PELAYANAN GIZI	1	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	20%	12%	Tercapai
		2	Jumlah ukuran Diet yang sesuai dengan pasien	100%	100%	Tercapai
18	PELAYANAN FARMASI	1	Kepatuhan terhadap formularium nasional	≥80%	97%	Tercapai
		2	Kepatuhan terhadap pemberian obat <i>High Alert</i>	≥80%	97%	Tercapai
19	PELAYANAN LABORATORIUM	1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	100%	100%	Tercapai
		3	Waktu penyampaian nilai kritis laboratorium < 30 menit	100%	100%	Tercapai
		4	Kepuasan pasien (pelanggan) terhadap pelayanan laboratorium	100%	100%	Tercapai
20	PELAYANAN REHAB MEDIS	1	Kejadian Drop Out	<50%	39%	Tercapai
		2	Kesalahan terhadap tindakan rehabilitasi medik	0%	0%	Tercapai
		3	Kepuasan pasien terhadap pelayanan	≤80%	88%	Tercapai
21	PELAYANAN IPLS	1	Baju mutu limbah cair	100%	100%	Tercapai
		2	Pengelolaan sampah medis	100%	100%	Tercapai
		3	Pemantauan kebersihan ruang bangunan dan halaman	>80%	100%	Tercapai
22	PELAYANAN RADIOLOGI	1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	Tercapai
		2	Kegagalan pelayanan rontgen	≤2%	1%	Tercapai
		3	Waktu tunggu pelayanan photo≤3jam	85%	91%	Tercapai
		4	Waktu tunggu expertise hasil CT Scan Non Kontras/Polos < 3-4 jam	100%	97%	Tercapai
		5	Waktu tunggu expertise hasil CT Scan Kontras (abdomen/thorax) < 24 jam	100%	100%	Tercapai
		6	Waktu tunggu expertise hasil CT Cardiac/ 3 Fase/CTA < 2-3 hari	100%	100%	Tercapai
		7	Kepuasan pasien/Pelanggan	>80%	95%	Tercapai
23	PELAYANAN LOUNDRY	1	Tidak ada kejadian linen hilang	100%	100%	Tercapai
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	100%	100%	Tercapai
24	PELAYANAN HST	1	Tidak adanya kejadian kehilangan barang baik karyawan, pasien dan keluarga pasien	0%	0%	Tercapai
		2	Petugas Keamanan Melakukan Pengawasan Keliling RS	100%	100%	Tercapai
		3	Petugas keamanan keamanan bersertifikat	100%	100%	Tercapai
25	PELAYANAN CSSD	1	Kualitas proses hasil sterilisasi	100%	100%	Tercapai
		2	Pemakaian APD di ruangan pembersihan/Dekontaminasi unit CSSD	100%	100%	Tercapai
		3	Kepatuhan pemakaian indikator pada proses sterilisasi	100%	100%	Tercapai
		4	Tidak adanya kerusakan kemasan setelah proses sterilisasi	0%	100%	Tercapai



NO	NAMA UNIT	INDIKATOR UNIT		STANDAR	CAPAIAN	KETERANGAN
26	PELAYANAN PPAT RS	1	Ketepatan jadwal pengiriman berkas rawat jalan ke kantor BPJS	100%	92%	Tercapai
		2	Angka kelayakan berkas klim rawat inap BPJS	93%	82%	Tercapai
		3	Angka pending berkas rawat jalan	≤5%	1%	Tercapai
		4	Ketepatan jadwal pengiriman berkas rawat inap ke kantor BPJS	100%	83%	Tercapai
		5	Angka kelayakan berkas klim rawat jalan BPJS	95%	83%	Tercapai
		6	Angka pending berkas rawat inap	≤5%	7%	Tercapai
27	PELAYANAN REKAM MEDIK	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 Jam setelah selesai pelayanan	100%	97%	Tidak Tercapai
		2	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi	100%	100%	Tercapai
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit	100%	96%	Tidak Tercapai
28	PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH	1	Waktu tunggu pelayanan pemulasaraan jenazah	100%	100%	Tercapai
29	PELAYANAN IPSR	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%	95%	Tercapai
		2	Ketepatan waktu menanggapi kerusakan alat Medis	100%	95%	Tidak Tercapai
		3	Ketepatan waktu menyelesaikan perbaikan alat non medis	100%	95%	Tidak Tercapai
30	ppi	1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	92%	Tercapai
		2	Kepatuhan Penggunaan APD	100%	94%	Tidak Tercapai

Sumber : Data Komite PMKP RSUD Siti Fatimah

b) Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Berdasarkan Pasal 50 sampai dengan 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, struktur anggaran BLUD terbagi menjadi 3 (tiga) bagian pos akun besar yaitu pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Ketiga pos akun tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan BLUD, bersumber dari :
- a. Jasa Layanan, merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada BLUD dari Masyarakat.

b. Hibah, berupa hibah terkait dan hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain, berupa hasil yang diperoleh dari Kerjasama BLUD.

d. APBD, merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan dari kas umum daerah yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersumber dari DPA APBD diluar DPA BLUD.

e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau bentuk lainnya.
2. Belanja BLUD, terdiri dari :

- a. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
 - b. Belanja modal, mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.
3. Pembiayaan BLUD, terdiri atas :
- a. Penerimaan pembiayaan, meliputi SiLPA tahun sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan, meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.

Berikut ini Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu :

- a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bersumber dari Pendapatan BLUD Tahun 2020 – 2024;
- b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bersumber dari Pendapatan BLUD dan APBD Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bersumber dari Pendapatan BLUD Tahun 2020 – 2024

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	20.941.412.800	43.884.329.000	54.646.996.750	69.279.976.190	106.418.337.605	24.161.267.786	69.098.731.465	102.646.962.700	96.674.738.847	136.380.568.080	115	157	188	140	128	59.034.210.469	85.792.453.776
PENDAPATAN BLUD	20.941.412.800	43.884.329.000	54.646.996.750	69.279.976.190	106.418.337.605	24.161.267.786	69.098.731.465	102.646.962.700	96.674.738.847	136.380.568.080	115	157	188	140	128	59.034.210.469	85.792.453.776
Pendapatan Jasa Layanan	17.865.095.775	40.245.229.000	50.896.996.750	68.239.516.906	105.678.337.605	23.709.170.886	68.346.749.079	83.823.068.225	95.742.669.453	130.720.007.551	133	170	165	140	124	56.585.035.207	80.468.333.039
Pendapatan Hasil Kerja Sama	3.052.617.000	3.539.100.000	3.500.000.000	316.590.000	500.000.000	343.053.000	513.550.000	2.571.125.000	687.261.819	661.311.332	11	15	73	217	132	2.181.661.400	955.260.230
Pendapatan Hibah	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	23.700.025	100.000.000	250.000.000	723.869.284	240.000.000	109.043.900	238.432.387	398.742.202	244.807.575	4.999.249.197	460	238	159	34	2.083	267.513.862	1.198.055.052
Pendapatan APBN/APBD	0	0	0	0	0	0	0	15.854.027.273	0	0	0	0	0	0	0	0	3.170.805.455
BELANJA	21.207.220.025	48.689.160.773	60.575.690.576	77.204.712.677	120.000.000.000	19.622.243.238	67.974.869.412	100.650.920.039	91.017.812.938	131.464.618.800	93	140	166	118	110	65.535.356.810	82.146.092.885
BELANJA OPERASI	15.715.807.225	34.889.160.773	51.575.690.576	74.704.712.677	112.500.000.000	15.793.876.669	55.351.016.261	76.125.280.640	89.572.704.012	125.690.511.671	100	159	148	120	112	57.877.074.250	72.506.677.851
Belanja Pegawai	800.000.000	2.800.000.000	3.500.000.000	3.200.000.000	6.585.000.000	535.500.000	2.200.275.000	3.075.300.000	1.352.500.000	5.142.219.200	67	79	88	42	78	3.377.000.000	2.461.158.840
Belanja Barang dan Jasa	14.910.807.225	32.089.160.773	47.905.240.576	71.504.712.677	105.915.000.000	15.258.376.669	53.146.848.477	72.929.905.640	88.220.204.012	120.548.292.471	102	166	152	123	114	54.464.984.250	70.020.725.454
Belanja Bunga	-	-	-	0	0	0	3.892.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778.557
Belanja Lain-lain	5.000.000	-	170.450.000	0	0	0	0	120.075.000	0	0	0	0	70	0	0	35.090.000	24.015.000
BELANJA MODAL	5.491.412.800	13.800.000.000	9.000.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000	3.828.366.569	12.623.853.151	24.525.639.399	1.445.108.926	5.774.107.129	70	91	273	58	77	7.658.282.560	9.639.415.035
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.041.412.800	9.500.000.000	7.000.000.000	1.500.000.000	5.000.000.000	2.431.147.295	10.675.663.576	22.063.661.907	505.260.586	4.496.394.083	60	112	315	34	90	5.408.282.560	8.034.425.489
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.370.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	0	1.500.000.000	1.320.219.274	823.973.092	1.269.258.260	719.677.620	1.219.713.046	96	33	127	0	81	1.274.000.000	1.070.568.258
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	800.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	487.269.608	390.616.640	220.170.720	0	0	61	78	44	0	460.000.000	219.611.394
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	77.000.000	636.946.875	802.102.592	0	58.000.000	96	64	160	0	12	516.000.000	314.809.893

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Siti Fatimah



Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bersumber dari Pendapatan BLUD dan APBD Tahun 2020 – 2024

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	20.941.412.800	43.884.329.000	54.646.996.750	446.548.248.387	339.836.040.582	24.161.267.786	69.098.731.465	365.392.614.046	432.516.497.614	354.755.081.721	115	157	669	97	104	181.171.405.504	249.184.838.527
PENDAPATAN BLUD	20.941.412.800	43.884.329.000	54.646.996.750	446.548.248.387	339.836.040.582	24.161.267.786	69.098.731.465	365.392.614.046	432.516.497.614	354.755.081.721	115	157	669	97	104	181.171.405.504	249.184.838.527
Pendapatan Jasa Layanan	17.865.095.775	40.245.229.000	50.896.996.750	68.239.516.906	105.678.337.605	23.709.170.886	68.346.749.079	83.823.068.225	95.742.669.453	130.720.007.551	133	170	165	140	124	56.585.035.207	80.468.333.039
Pendapatan Hasil Kerja Sama	3.052.617.000	3.539.100.000	3.500.000.000	316.590.000	500.000.000	343.053.000	513.550.000	2.571.125.000	687.261.819	661.311.332	11	15	73	217	132	2.181.661.400	955.260.230
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	23.700.025	100.000.000	250.000.000	723.869.284	240.000.000	109.043.900	238.432.387	398.742.202	244.807.575	4.999.249.197	460	238	159	34	2.083	267.513.862	1.198.055.052
Pendapatan APBN/APBD	-	-	-	377.268.272.197	233.417.702.977	-	-	278.599.678.619	335.841.758.767	218.374.513.641	-	-	-	89	94	122.137.195.035	166.563.190.205
BELANJA	21.207.220.025	48.689.160.773	336.521.929.592	454.472.984.874	353.417.702.977	19.622.243.238	67.974.869.412	363.396.571.385	426.859.571.706	349.839.132.441	170	250	216	188	197	242.861.799.648	245.538.477.636
BELANJA OPERASI	15.715.807.225	34.889.160.773	155.448.677.553	222.246.165.828	216.137.296.264	15.793.876.669	55.351.016.261	172.548.583.583	224.956.724.327	216.226.706.718	100	159	111	101	100	128.887.421.528	136.975.381.512
Belanja Pegawai	800.000.000	2.800.000.000	32.198.713.000	47.510.788.147	10.417.481.353	535.500.000	2.200.275.000	29.956.245.495	40.801.387.587	5.719.617.988	67	79	93	86	55	18.745.396.500	15.842.605.214
Belanja Barang dan Jasa	14.910.807.225	32.089.160.773	123.079.514.553	174.735.377.681	205.719.814.911	15.258.376.669	53.146.848.477	142.472.263.088	184.155.336.740	210.507.088.730	102	166	116	105	102	110.106.935.028	121.107.982.741
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	3.892.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.557
Belanja Lain-lain	5.000.000	-	170.450.000	-	-	-	-	120.075.000	-	-	-	-	70	-	-	35.090.000	24.015.000
BELANJA MODAL	5.491.412.800	13.800.000.000	181.073.252.039	232.226.819.046	137.280.406.713	3.828.366.569	12.623.853.151	190.847.987.802	201.902.847.379	133.612.425.723	70	91	105	87	97	113.974.378.120	108.563.096.125
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.041.412.800	9.500.000.000	106.394.579.381	158.066.614.459	40.227.784.152	2.431.147.295	10.675.663.576	119.618.855.702	140.049.274.050	39.495.251.575	60	112	112	89	98	63.646.078.158	62.454.038.440
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.370.000.000	2.500.000.000	70.453.645.250	71.660.204.587	94.561.231.279	1.320.219.274	823.973.092	66.811.385.460	61.633.402.609	92.567.782.866	96	33	95	86	98	48.109.016.223	44.631.352.660
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	800.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	487.269.608	390.616.640	220.170.720	-	-	61	78	44	-	460.000.000	219.611.394
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	3.225.027.408	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.005.482	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	1.991.391.282	77.000.000	636.946.875	4.027.130.000	-	1.549.391.282	96	64	805	-	78	1.014.278.256	1.258.093.631

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Siti Fatimah



Anggaran dan realisasi pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebesar 25,61% pada tahun 2022, sebesar 11,39% pada tahun 2023, dan 41,07% pada tahun 2024, dapat digambarkan dalam grafik pertumbuhan pendapatan sebagai berikut :



Gambar 2.8 Grafik Pertumbuhan Pendapatan BLUD Tahun 2020 - 2024
RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Sasaran layanan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mencakup :

- 1. Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien;
- 2. Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten dan professional;
- 3. Tata Kelola Rumah Sakit yang Akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi kelompok sasaran pelayanan adalah :

- 1. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkualitas, baik sebagai pasien pada tindakan kuratif, maupun sebagai klien pada tindakan promotif dan prefentif;
- 2. Pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan sebagai SDM Kesehatan;
- 3. Unit-unit lingkup RSUD Siti Fatimah, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

Seiring dengan isu stategis Peningkatan Program Peningkatan Pelayanan Prioritas, Kementerian Kesehatan telah menetapkan RSUD Siti

Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan untuk pelayanan – pelayanan :

Tabel 2.21 Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai RS Jejaring Pengampuan di Beberapa Pelayanan

No.	Jenis Pelayanan	Strata	Dasar Hukum
1	KANKER	UTAMA	KMK No. HK.01.07/MENKES/1277/2024
2	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	UTAMA	
3	STROKE	UTAMA	
4	URONEFROLOGI	UTAMA	
5	KESEHATAN IBU DAN ANAK	UTAMA	
6	RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS	UTAMA	KMK No. HK.01.07/MENKES/1342/2023
7	DIABETES MELITUS	UTAMA	KMK No. HK.01.07/MENKES/1344/2023
8	GASTROHEPATOLOGI	MADYA	KMK No. HK.01.07/MENKES/1338/2023
9	PENYAKIT INFEKSI EMERGING	UTAMA	KMK No. HK.01.07/MENKES/1491/2023
10	KESEHATAN JIWA	MADYA	KMK No. HK.01.07/MENKES/1495/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023, Pengarustamaan gender dalam siklus pembangunan daerah adalah bentuk strategi yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang tercantum dalam RPJMD, RENSTRA, RENJA Perangkat Daerah dan tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender. Hal ini berkaitan dengan Asta Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, pada asta cita keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas.

Terkait dengan hal diatas, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan Pengarustamaan Gender (PUG) untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan beragam fasilitas yang tersedia bagi kelompok rentan (lansia, ibu hamil, difabel, ibu dan anak). Adapun Fasilitas Pelayanan yang disediakan oleh RSUD Siti Fatimah antara lain:

1. Ruang Laktasi, berada dilantai 2 bersebelahan dengan ruang Poli

Anak Sehat.



Gambar 2.9 Ruang Laktasi

2. Pojok Bermain Anak, berada di Lantai 2 posisi disebelah lift dan didepan Ruang Pelayanan Rehabilitasi Medik



Gambar 2.10 Pojok Bermain Anak

3. Toilet umum laki-laki dan perempuan terpisah, serta toilet disabilitas di seluruh lantai gedung (tidak termasuk toilet khusus untuk petugas dan pasien rawat inap), yaitu :

Tabel 2.22 Sebaran Pemisahan Toilet Berdasarkan Gender dan Kelompok Rentan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Lantai	Jumlah Unit Toilet			
		Laki-laki	Perempuan	Disabilitas	Total
1	Lantai 1	4	4	2	10
2	Lantai 2	4	4	2	10
3	Lantai 3	2	2	2	6
4	Lantai 4	3	3	2	8
5	Lantai 5	3	3	2	8
6	Lantai 6	3	3	2	8
7	Lantai 7	3	3	2	8
8	Lantai 8	3	3	2	8
9	Lantai 9	3	3	2	8

No.	Lantai	Jumlah Unit Toilet			
		Laki-laki	Perempuan	Disabilitas	Total
10	Lantai 10	2	2	2	6
	Total	30	30	20	80



Gambar 2.11 Toilet Laki-laki, Perempuan, dan Disabilitas

- Kursi roda, kursi tunggu prioritas, jalur prioritas tunanetra, dan loket pendaftaran prioritas bagi kelompok rentan (lansia, ibu hamil, difabel, ibu dan anak), berada di lobby utama Lantai 1.





Gambar 2.12 Kursi roda, kursi tunggu prioritas, jalur prioritas tunanetra, dan loket pendaftaran prioritas bagi kelompok rentan

5. Ruang rawat inap yang terpisah antara pasien laki-laki dan perempuan pada ruang rawat kelas BPJS.
6. Ruang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yaitu sistem pelayanan gawat darurat 24 jam yang komprehensif dan terintegrasi di rumah sakit untuk menangani kasus darurat obstetri (ibu) dan neonatal (bayi).
7. Fasilitas-fasilitas lain untuk kenyamanan penerima manfaat diantaranya :
 - a. keterangan petunjuk arah;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - c. minimarket dan kios makanan;
 - d. stasiun charger hp dan pengeras suara;
 - e. pembatas antrian, layar monitor antrian, tempat informasi, mesin antrian pendaftaran mandiri;
 - f. banner informasi, fasilitas lift dan lain-lain.



Gambar 2.13 Berbagai Fasilitas Penunjang Bagi Penerima Manfaat di RSUD Siti Fatimah

2.1.5 Mitra

Sesuai Pasal 101 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Maka RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan perlu membangun kerja sama serta melaksanakan berkoordinasi dan konsultasi dengan unit-unit perangkat daerah yang berperan sebagai pembina dan pengawas BLUD, serta koordinasi untuk tugas-tugas pendukung lainnya dengan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai instansi pembina teknis;

2. Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPKAD) sebagai Pembina keuangan dan pengelolaan aset;
3. Biro Perekonomian Sumatera Selatan sebagai koordinator dan evaluator;
4. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dewan Pengawas;
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk Urusan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan;
7. Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator bidang pendapatan daerah;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pengembangan komunikasi dan informasi.
9. Biro Organisasi untuk Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Biro Administrasi Pembangunan sebagai koordinator Pengawasan Realisasi Fisik dan Keuangan;
11. Biro Hukum dan Hak Azasi Manuasia, dalam koordinasi legal formal.

Selain itu RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hubungan Protokol Pemasaran dan Kemitraan telah membangun kerja sama dengan berbagai pihak di wilayah rujukan agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mampu meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas SDM sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban.

Tabel 2.23 Perjanjian Kerjasama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Mitra	No Kontrak	Masa Berlaku
1	RSU YK Madira Palembang	445/081.2/8.3/RSUD-SF/PKS/XII/2024	02/12/2024 - 02/12/2026
		145/SPK-01/XII/2024	
2	RS. Sobirin	445/034/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024	01/04/2024 - 01/04/2026
		445/880/RS.DS.II/IV/2024	
3	RSI Ar-Rasyid	445/033/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024	01/04/2024 - 31/12/2024
		023/PRJ/F-4/RSAR/IV/2024	
4	RSUD Sungai Lilin	445/080.1/8.3/RSUD-SF/PKS/XI/2024	21/11/2024 - 21/11/2026
		445/064/MOE/SL/XI/2024	
5	RS Graha Mandiri	445/038.1/8.3RSUD-SF/PKS/IV/2024	29/04/2024 - 29/04/2026
		223/PKS/RS.GM/IV/2024	
6	RS Charitas	445/050.3/8.3/RSUD-SF/PKS/VI/2024	01/07/2024 - 01/07/2026
		043/CHD.DIR/AI/VI/2024	
7	RSK Mata	445/005/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	02/01/2024 - 01-01/2026
		000.3.2/0077/RSKMM/II/2024	
8	RSK Gigi dan Mulut	445/001/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	02/01/2024 - 01-01/2026
		445/089/RSKGM/II/2024	
9	RSUD Lahat	440/0089.h/PKM-SOS/2024	02/01/2024 - 01-01/2026
		096/011.I/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	
10	RSUD Sukajadi	445/032/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024	01/04/2024 - 01/04/2026
		096/PKS/RSUD-S/IV/2024	



No	Mitra	No Kontrak	Masa Berlaku
11	RSUD Bayung Lencir	445/037/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024 009/II/13/RSUD-BL/IV/2024	22/04/2024 - 22/04/2026
12	RSUD Makarti Jaya	445/042/8.3/RSUD-SF/PKS/V/2024 445/103/RSUD-MJ/V/2024	13/05/2024 - 13/05/2026
13	RS TK II AK Gani	445/054.I.A/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024 PKS/39/VII/2024	22/07/2024 - 27/07/2026
14	RSUD Kabupaten Ogan Ilir	445/054.1.B.2/8.3/RSUS-SF/PKS/VIII/2024 445/949.1/II/RSUD.OI/2024	13/08/2024 - 13/08/2026
15	RSUD Empat Lawang	445/053.1/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024 445/53/RSUD/2024	18/07/2024 - 18/07/2026
16	RS Pratama Pendopo Lintang	445/057/8.3/RSUD-SF/PKS/VIII/2024 445/312/RSPP/PKS/2024	22/08/2024 - 22/08/2026
17	RSIA Rika Amelia	445/070.1/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2024 303/RSIA-RA/ADM/X/2024	01/10/2024 - 01/10/2026
18	RS Santo Antonio	445/068/8.3/RSUD-SF/PKS/IX/2024 332/RSSA/HUMPAS-PKS/IX/2024	23/09/2024 - 23/09/2026
19	RS AR- Bunda Prabumulih	445/070.5/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2024 051/RS-Bunda/Pbm/X/2024	07/10/2024 - 07/10/2026
20	RS AR Royyan Ogan Ilir	445/ /8.3/RSUD/PKS/X/2024 /PKS.Yanmed/01/RSAR/2024	14/10/2024 - 14/10/2026
21	RS Mahyuzahra Ogan Ilir	445/072.3/8./RSUD-SFPKS/X/2024 006/SPK-RSMZ/X/2024	21/10/2024 - 21/10/2026
22	RSUD Kota Prabumulih	445/071/8.3/RSUD/SF/PKS/X/2024 445/6848/RSUD-PBM/X/2024	09/10/2024 - 09/10/2026
23	RSUD Martapura OKU Timur	445/076/8.3/RSUD-SF/PKS/XII/2024 800/2113/RSUDMPA/2024	04/11/2024 - 04/11/2026
24	RSUD Banyuasin	445/081.1.b/8.3/RSUD-SF/PKS/XII/2024 445/265/RSUD/2024	05/12/2024 - 05/12/2024
25	RS Ibu & Anak Marisa Plg	445/058/8.3/RSUD-SF/PKS/IX/2024 PKS/050/RSIAMARISA/IX/2024	02/09/2024 - 02/09/2026
26	Klinik Kodam II Sriwijaya	445/006/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024 025/PKS/KMS/II/2024	08/01/2024 - 08/01/2027
27	Laboratorium Klinik Pramita plg	445/009.3.2/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024 023/CAB-OU/P.22/9/2024	02/01/2024 - 01-01/2026
28	Puskesmas Sosial	440/0089.h/PKM-SOS/2024 445/011.1/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	11/01/2024 - 11/01/2027
29	RS Permata Hospital Palembang	445/047/8.3/RSUD-SF/PKS/V/2024 0017/PKS/MMP/VI/2024	27/05/2024 - 27/05/2026
30	RS Umum Sriwijaya	445/054.I.A.I.C/8.3/RSUD-SF/PKS/V/2024 021/PKS-RSS/DIR/VII/2024	08/08/2024 - 08/08/2026
31	RS dr. Maulana AK. Baturaja	445/021/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024 01/RSDM/II/2024	18/02/2024 - 19/02/2026
32	RS Mohammad Rabain Muara Enim	445/115/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024	22/04/2024 - 22/04/2026
33	RS ARRASYD Peminjaman Barang	445/081.1.b/8.3/RSUD-SF/PKS/V/2024 024/PRS/F-4/RSAR/V/2024	13/05/2024 - 13/05/2026
34	RSUD Pertamina Prabumulih	445/082/8.3/RSUD-SF/PKS/XII/2024 2171/ /G00000/2024-SO	09/12/2024 - 09/12/2026
35	RSUD OKU Timur	445/060/8.3/RSUD-SF/PKS/VIII/2024 445/2242.b/RSUD/VIII/2024	26/08/2024 - 26/08/2026
36	RSUD Gelumbang	445/054.I.C/8.3/PKS/VIII/2024 440/359/RSUD-GLB/VIII/2024	15/08/2024 - 15/08/2026
37	RSUD Tugu Jaya	445/059.I.A.I/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024 440/1182/RSUD-TJ/VII/2024	05/08/2024 - 05/08/2026
38	RS Ibu dan Anak Dwi Sari	445/072.2/8.3/RSUD-SFPKS/XI/2024 027/PKS/RSIA-DS/X/2024	10/10/2024 - 10/10/2026
39	RS Ibu dan Anak Amanna	445/072/8.3/RSUD-SFPKS/X/2024 05.189/PKS-RSIA-AMN/X/2024	11/10/2024 - 11/10/2026
40	RS TK IV 02.07.02 LAHAT	445/079.1/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2024 PKS/017/XII/2024	18/11/2024 - 18/11/2026
41	RSUD Sekayu	445/083/8.3/RSUD-SF/PKS/XII/2024 100.3.7/097/RS/XII/2024	12/12/2024 - 12/12/2026
42	Klinik Alfa Skin Care	099/MOU/ALFA/XI/2024 445/081.1.04/8.3/RSUD-SF/PLS/XI/2024	03/12/2024 - 03/12/2025
43	RSUD Talang Ubi	445/077/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2024 445/57/RSUDTL/ /2024	11/11/2024 - 11/11/2026
44	RS Pelabuhan Palembang	445/070.3/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2024 HK/63/315/RSP.PLG-2024	03/10/2024 - 03/10/2025
45	RS Musi Medika Cendikia	445/055/8.3/RSUD-SF/PKS/VIII/2024 PKS 007/RSMMC/VIII/2024	20/08/2024 - 20/08/2024



No	Mitra	No Kontrak	Masa Berlaku
46	Unit Donor Darah (UDD) PMI Prov. Sumsel	/UDD.PMI.SS/III/2024	20/03/2024 - 20/03/2026
		445/ /8.3/RSUD-SF/PKS/III/2024	
47	PT MHP	007/MHP/HRD-C/CCD/2024	01/07/2024 - 30/06/2026
		445/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024	
48	Waskita Precast	445/051.2/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024	08/07/2024 - 08/07/2026
		01/WBP/GSG/PKS.VII/2024	
49	PLN	AMD/A6A.04.01/F11050000/2023	27/12/2024
		445/8.3/RSUD-SF/PKS/XII/2024	
50	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	012/PDS/PKS/I/2024	23/01/2024 - 23/01/2025
		445/016/8.3/RSUD-SF/PKS/I/2024	
51	PT. BANK BTN	01/PLB.II/PKS/CRSU-KOL/I/2024	02/01/2024
		445/003/8.3/RSUD-SF/PKS/I/2024	
52	PT. MEDAN BIOENERGY NUSANTARA	445/079/8.3/RSUD-SF/PKS/XI/2024	18/11/2024 - 18/11/2025
53	CV. STAR ABADI	002/SA/SKK-PO/VI/24	03/06/2024 - 31/12/2024
		445/048.1/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024	
54	PT. ROLIMEX KIMIA NUSA MAS	011/BK/RKN-RSUDSF/PA/IV/2024	29/04/2024 - 29/04/2025
		445/038/8.3/RSUD-SF/PKS/VI/2024	
55	PT. Universal Eco Pasific (LIMBAH)	445/051.2/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024	09/07/2024 - 31/12/2024
56	PT. Radiant Utama Interinsco Tbk	94/PROC/RUI-PLG/VII/2024	01/07/2024 - 30/06/2026
		445/050.2/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024	
57	TVRI	22/PR.05.01/11.5/V/2024	02/05/2024 - 02/05/2025
		445/041/8.3/RSUD-SF/PKS/V/2024	
58	Yayasan Budha Tzu (HI Indonesia)	445/074/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2024	28/10/2024
59	STIKES Bina Husada	1296/STIK/MoU/XII/2024	16/12/2024 - 16/12/2026
		445/081.1/8.3/RSUD-SF/PKS/XII/2024	
60	STIKES Hesti Wira Sriwijaya Plg	B/31/I/2024	08/01/2024 - 08/01/2027
		445/008/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	
61	POLTEKES KEMENKES	HK.03.01/F.XL/00871/2024	07/02/2024 - 07/02/2027
		445/18.1/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	
62	STIK Siti Khadijah Plg	0382/BAUK/III/I.2/III/2024	18/03/2024 - 18/03/2025
		445/030/8.3/RSUD-SF/PKS/III/2024	
63	STIKES Dona	030/STIKeS-DN/B/MoU/VI/2024	18/06/2024 - 18/06/2026
		445/049.1/8.3/RSUD-SF/PKS/VI/2024	
64	STIFI Farmasi Bhakti Pertiwi Plg	002/STIFI BP-11/I/2024	15/01/2024 - 15/01/2027
		445/013/8.3/RSUD-SF/PKS/I/2024	
65	SMK setia Darma 2 Palembang	420/480/SMK.SD2/YPGR/XI/2024	14/11/2024 - 14/11/2026
		445/078/8.3/RSUD-SF/PKS/XI/2024	
66	Universitas Respati Indonesria	095/SJ.R/UNR/VI/24	24/06/2024 - 24/06/2026
		445/049.3/8.3/RSUD-SF/PKS/VI/2024	
67	Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)	085/PDGI/PENGWIL SS/XI/2024	01/07/2024 - 01/07/2026
		445/050.5/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024	
68	SMK Aisyiyah Plg	073/III.4AU/F/2024	15/07/2024 - 15/07/2026
		445/053/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024	
69	Univ. Kader Bangsa FARMASI	441/PKS/FFAR/UKN/XI/2024	21/11/2024 - 21/11/2026
		445/080/8.3/RSUD-SF/PKS/XI/2024	
70	INSTITUSI Sain dan Teknologi JKT	81/01.3-H/II/2024	05/02/2024 - 05/02/2027
		445/618.1/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	
71	SMK Bhakti Persada Plg	A.01/168/SMK.BP/II/2024	12/02/2024 - 12/02/2025
		445/019/8.3/RSUD-SF/PKS/III/2024	
72	Universitas Strada Indonesia	0001171/STRADA/3/2.2.6/10/2024	01/10/2024 - 01/10/2025
		445/070/8.3/RSUD-SF/PKS/VIII/2024	
73	SMK Kesehatan Risky Patya Palembang	0131/SMK-Kes/RP/IX/2024	15/10/2024 - 16/10/2025
		445/072.1/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2024	
74	UNSRI KEDOKTERAN DAN RSMH	0014/UN9.FK/TU.BA/2024	17/01/2024 - 17/01/2029
		Hk.03.01/D.XVII/2073/2024	
		445/015/8.3/RSUD-SF/PKS/2024	
75	STIKES STRADA INDONESIA	0001171/STRADA/3/2.2.6/10/2024	01/10/2024 - 01/10/2025
		445/070/8.3/RSUD-SF/PKS/VIII/2024	
76	BPJS Ketenagakerjaan	PER/12/01/2024	02/01/2024 - 31/12/2024
		445/005.36/8.3/RSUD-SF/II/2024	
77	PT Nayaka	PKS/023/PLI/06/2024	02/01/2024 - 31/12/2027
		445/005.3/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	
78	Taspen	JAN-004/C.1.3/2024	10/01/2024 - 09/01/2026
		445/11/8.3/RSUD-SF/II/2024	
79	Jasa Raharja	P/II/SP/2024	03/06/2024 - 03/06/2029
		445/048/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024	
80	A PLN	166/PKS/DIR-APLN/II/2024	16/02/2024 - 15/02/2027
		445/020/8.3/RSUD-SF/PKS/III/2024	



No	Mitra	No Kontrak	Masa Berlaku
81	BRI Life	B.1915/PMO/PHC/VII/2024 445/054.1.A.1.a/8.3/RSUD-SF/PKS/VII/2024	01/01/2024 - 31/12/2028
82	Lippo Life Ansurance Aplikasi VIDA	0322/PKS-VIDA/LLA/VI/2024 445/050/8.3/RSUD-SF/PKS/VI/2024	27/06/2024 - 27/06/2029
83	Lippo Life Ansurance Pelayanan Kesehatan	0355/PKS-Prov/LLA/VI/2024 445/050.1/8.3/RSUD-SF/PKS/VI/2024	27/06/2024 - 27/06/2029
84	MUBA JAMKESDA	09/DINKES-MUBA/XII/2023 445/001/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	01/01/2024 - 31/12/2024
85	DINKES KOTA PALEMBANG PEMANFAATAN ALAT CEPAT TCM	72/MOU/DINKES/2024 445/005.6/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	04/01/2024 - 31/12/2027
86	DINKES KOTA PALEMBANG UJI SILANG MIKROSKOPIS TB	73/MOU/DINKES/2024 445/066/8.3/RSUD-SF/PKS/IX/2024	01/07/2024 - 31/12/2026
87	DINKES KOTA PALEMBANG	82.A/MOU/DINKES/2024 445/002.1/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	02/01/2024 - 31/12/2026
88	DINKES KOTA PALEMBANG (ADDENDUM)	82.B/MOU/DINKES/2024 445/040.1/8.3/RSUD-SF/PKS/2024	01/05/2024
89	DPRD Sumsel	027/211/SPK-PA/2024 445/040/8.3/RSUD-SF/PKS/VI/2024	05/05/2024 - 31/12/2024
90	Dinas Lingkungan Hidup Kota Plg	01/RET-YAN-SKRM/PSLB3/DLH/2024 445/017/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	01/02/2024 - 31/12/2024
91	Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin	003/0146/setwan/2024 445/027/8.3/RSUD-SF/PKS/III/2024	01/03/2024 - 31/12/2024
92	Dinkes Muba	09/DINKES-MUBA/XII/2023 445/001/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	01/01/2024 - 31/12/2024
93	Dinas Kesehatan Kota Palembang (UHC)	72/MOU/DINKES/2024 445/005.6/8.3/RSUD-SF/PKS/II/2024	04/01/2024 - 31/12/2027
94	Dinkes Kota (Pemanfaatan TCM)	73/MOU/DINKES/2024 445/066/8.3/RSUD-SF/PKS/IX/2024	01/07/2024 - 21/12/2026
95	Dinkes Kota (Pelatihan Tenaga Kesehatan)	74/MOU/SINKES/2024 445/056/8.3/RSUD-SF/PKS/VIII/2024	20/08/2024 - 31/12/2024
96	UDD PMI Provinsi Sumatera Selatan	120.I/UUD.PMI.SS/III/2024 445/031.1/8.3/RSUD-SF/PKS/III/2024	20/03/2024 - 20/03/2026
97	BPKP	PL.02.06/MoU-4/PW07/1/2021 445/036/8.3/RSUD-SF/PKS/IV/2024	17/04/2024 - 31/12/2024
98	Dinkes Kota Palembang	18/MOU/DINKES/2024 445/031.2/8.3/RSUD-SF/PKS/III/2024	26/03/2024 - 31/12/2024
99	UPTD Laboratorium Lingkungan	660/1716/UPTD LAB.LING/VIII/2024 445/054.I.B.I/8.3/RSUD-SF/PKS/VIII/2024	12/08/2024 - 12/08/2026
100	PT. LIGASIN	019/LGI-I/KSO/2024 445/02/8.3/RSUD-SF/II/2024	02/01/2024 - 31/12/2024
101	PT. WEGO MEDIKA INDONESIA	002/PKS-INT/II/2024 445/012/8.3/RSUD-SF/II/2024	01/02/2024 - 31/01/2025
102	PT MOYA MULTI SARANA	001/MY-PKS/II/2024 445/007/8.3/RSUD-SF/II/2024	02/01/2024 - 31/12/2024
103	PT TAWADA HEALTHCARE	1039/THC/MOU-CV/II/2024 445/022/8.3/RSUD-SF/II/2024	19/02/2024 - 19/02/2025
104	PT GIRI SAKTI UTAMA	013/BDG-PST/EXT/II/2024 445/023/8.3/RSUD-SF/II/2024	02/01/2024 - 31/12/2024
105	PT MULTIDAYA MEDIKA	044/I-24/MM 445/005.4/8.3/RSUD-SF/II/2024	02/01/2024 - 31/12/2024
106	PT NUGRA KARSERA	263/NK/II/2024 445/005.3.a/8.3/RSUD-SF/II/2024	02/01/2024 - 31/12/2024
107	PT ANUGERAH MEGA LESTARI	176/PH-F/AML/IV/2024 445/039/8.3/RSUD-SF/II/2024	29/04/2024 - 29/04/2026
108	PT. AMITYHYA SATYA LARAS	125/ASL/SRT/XI/2024 445/081/8.3/RAUS-SF-XI-2024	25/11/2024 - 25/11/2025
109	PT SABA INDOMEDIKA JAYA	027/SPK/SIJ-PLB/VIII/2024 445/054.1/8.PKS/RSUD-SF/VIII/2024	01/08/2024 - 01/08/2029
110	PT MOYA MULTI SARANA (ADENDUM)	096/MY-PKS/VI/2024 445/049/8.3/RSUD-SF/IV/2024	10/06/2024
111	PT REKAMILENIUMINDO SELARAS	025/RS/PKS/VII/2024 445/053.4/8.3/PKS/RSUD-SF/VII/2024	02/05/2024 - 02/05/2026
112	PR ANUGERAH BERKAT SARANA	007/SPK/ABS/XI/2024 445/072.2/8.3/RSUD-SF/PKS/X/2025	18/10/2024 - 31/12/2025
113	PT RENALMED TIARA UTAMA	045/RTU-PKS/XI/2024 445/075/8.3/PKS/RSUD-SF/XI/2024	01/11/2024 - 02/11/2029
114	PT SURYA PRIMA IMPLANTAMA	048/PKS/SPI/II/2024 445/018/8.3/RSUD-SF/II/2024	26/01/2024 - 26/01/2025

Sumber : Bagian HPPK RSUD Siti Fatimah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan yang telah dilakukan tidak sepenuhnya dapat dicapai dan sesuai dengan keinginan semua masyarakat, dan bahkan menjadi permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan tidak saja bersumber dari internal akan tetapi juga berasal dari eksternal.

Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan dan peluang bagi daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan ke depan. Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis akan menghasilkan kebijakan yang antisipatif dan solutif bagi keberlangsungan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan disusun dengan baik, dilaksanakan secara efektif, serta dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan. Hal ini akan membantu untuk menyelaraskan tujuan, sekaligus mengelola risiko, dan pada akhirnya dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sektor kesehatan sesuai Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 yaitu masih rendahkan kualitas sumberdaya manusia.

a) Tantangan Sektor Kesehatan Indonesia dalam Mewujudkan Manusia yang Unggul

Ditinjau dari rancangan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan utama sektor kesehatan yaitu (1) masalah Kesehatan ganda, masalah kesehatan jiwa dan bertambahnya populasi lansia; (2) literasi kesehatan yang rendah; (3) ancaman Kesehatan eksternal termasuk karena perubahan iklim; (4) biaya, akses dan kualitas layanan masih kurang optimal dan tidak merata di berbagai daerah; (5) distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata; (6) minimnya inovasi teknologi kesehatan; dan (7) pendanaan dan belanja kesehatan masih belum optimal.

Tantangan lain sektor kesehatan adalah lebih dari 30% masyarakat memiliki keterbatasan akses informasi kesehatan, dan

setidaknya 23% masyarakat Indonesia kurang beraktifitas fisik.

Berdasarkan kategori umur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Ibu hamil. Tingkat kematian tertinggi ke-2 di Asia Tenggara (kurang dari 70% dapat dicegah), tingkat pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan terampil terendah ke-4 di ASEAN, dan 28% ibu hamil memiliki resiko komplikasi;
- (2) Bayi dan anak-anak. Angka kematian bayi tertinggi ke-3 di Asia Tenggara, 22% anak mengalami *stunting* (3 kali lipat dari rata-rata OECD), 1 dari 5 anak usia sekolah mengalami obesitas;
- (3) Remaja. Lebih dari 1/3 remaja Perempuan mengalami anemia, 1 dari 4 remaja mengalami gangguan kesehatan mental, dan 45% perokok mulai merokok pada usia 15 tahun;
- (4) Dewasa. Prevalensi TB tertinggi ke-2 di dunia, insiden kusta tertinggi ke-3 di dunia, dan kelompok usia produktif memiliki NCD tertinggi;
- (5) Lansia. 1/3 populasi diprediksi akan menjadi lansia pada tahun 2050, hanya kurang dari 13% lansia di Indonesia sehat/dapat menjalankan aktifitas, dan prevalensi rata-rata demensia lebih dari 25%.

b) Kualitas Keluarga Masih Rendah

Kualitas keluarga berperan penting dalam pembangunan manusia. Capaian indeks kualitas keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 yaitu sebesar 76,14 masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 77,38. Permasalahan kualitas keluarga Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari beberapa indikator capaian yang rendah diantaranya persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran mengalami penurunan sebesar -0,47. Kemudian terjadi peningkatan pada persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok mengalami peningkatan sebesar 0,22. Kepemilikan rumah juga mengalami penurunan, terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki rumah mengalami penurunan sebesar -0,42. Sementara itu, persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan sebesar -0,08. Jaminan asuransi kesehatan menunjukkan penurunan sebesar -1,93, dan persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,12.

c) Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit yaitu Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, maka dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dihadapi.

Tabel 2.24 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1. Belum lengkapnya sarana, prasana, dan alat kesehatan untuk memenuhi standar pada pelayanan prioritas	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima
		2. Tingginya antrian di IGD menuju Ruang Rawat Inap terutama pasien anak	Rasio TT dan Jumlah Pasien belum seimbang
2	SDM Spesialis dan SubSpesialis	Belum terpenuhinya jumlah SDM Spesialis & Sub spesialis sesuai Standar RS Kelas A	Belum tersedia beberapa tenaga pesialis dan subspesialis sesuai standar dalam PP 47 Tahun 2021
3	Waktu tunggu pelayanan	Belum optimalnya : 1. waktu tunggu pelayanan rawat jalan spesialistik ≤ 60 menit; 2. Waktu tunggu pelayanan gigi mulut ≤ 30 menit; 3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto ≤ 3 Jam; 4. Waktu tunggu pelayanan CT Scan ≤ 2 hari; 5. Waktu tunggu pelayanan MRI ≤ 2 Hari; 6. Waktu tunggu pelayanan Hemodialisa ≤ 2 Jam; 7. Waktu tunggu hasil protesa (kaki palsu) ≤ 2 minggu; 8. Waktu tunggu hasil orthesa ≤ 2 minggu; 9. Waktu tunggu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit; 10. Waktu tunggu pelayanan forensik jenazah ≤ 30 menit; 11. Waktu tunggu pelayanan pemulasaran jenazah ≤ 30 menit; 12. Waktu tunggu pelayanan di instalasi kamar jenazah ≤ 1 Jam.	1. Terbatasnya jumlah tenaga medis/tenaga kesehatan (rasio tidak seimbang); 2. Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai 3. Belum optimalnya pemberdayaan struktur; 4. kurangnya kemampuan manajerial para kepala unit fungsional



2.2.2 Isu Strategis

Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai fondasi awal untuk mencapai Misi Indonesia Sehat 2045. Upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang. Isu strategis Kesehatan dalam Rensta RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Penetapan Penetapan Rumah Sakit sebagai jejaring Rujukan Pelayanan Jantung, Stroke/Neurologi, Kanker, Uro-Nefro, dan KIA;
2. Pemberlakuan Kelas Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialisistik dan sub spesialisistik dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas berbasis teknologi kedokteran canggih;
5. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan;
6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

Penetapan Isu Strategis diatas dilaksanakan menggunakan Teknik penyimpulan isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.25 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Wajib Bidang Kesehatan	1. Belum lengkapnya sarana, rasana, dan alat kesehatan untuk memenuhi standar pada pelayanan prioritas 2. Tingginya antrian di IGD menuju Ruang Rawat Inap terutama pasien anak 3. Belum terpenuhin ya jumlah SDM Spesialis & Sub spesialis sesuai Standar RS Kelas A. 4. Belum optimalnya waktu tunggu di beberapa pelayanan		Cuaca Ekstrin, Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan yang menyebabkan berbagai potensi penyakit, seperti penyakit pernapasan, penyakit kardiovas- kular, dan penyakit menular	Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral, Isu ini sekaligus berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan; peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk menjaga kesehatan masyarakat; Penguatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap Kesehatan; Penguatan mitigasi dan menjaga kualitas lingkungan dan dalam mewujudkan derajat pendidikan dan kesehatan tinggi untuk mendukung pembanguna n yang berkelanjutan	1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal, dilihat dari IPM Sumsel 2022. Peran pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran fungsi social dan ekonomi karena meningkatnya penduduk lanjut usia dalam bentuk perlindungan sosial dan biaya pengobatan 2. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi, Prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi, daerah dengan angka stunting tertinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas dan terendah di Kota Pagar Alam. Penurunan stunting terkait erat dengan gizi buruk, dan kecukupan gizi bagi ibu hamil dan anak, dukungan terhadap pekerja perempuan, dan pemberdayaan perempuan oleh karena itu penting memfokuskan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat	1. Penetapan Penetapan Rumah Sakit sebagai jejaring Rujukan Pelayanan Jantung, Stroke/ Neurologi, Kanker, Uro- Nefro, dan KIA. 2. Pemberlakuan Kelas Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional 3. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialis dan sub spesialis dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas berbasis teknologi kedokteran canggih 5. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan 6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Siti Fatimah Tahun 2025-2029

Visi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah “Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang Mampu Mewujudkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia”. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan diakhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi RSUD Siti Fatimah yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien, serta menjadi rumah sakit rujukan utama dengan standar internasional.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan profesional.
3. Memperluas jejaring kemitraan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang Akuntabel.

Selain itu, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah merumuskan motto; *“Bersinergi Melayani Sepenuh Hati.”* dan *Core Value* RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah WE PROTECT, diakronimkan menjadi (a)*Welcome*; (b)*Empathy*; (c)*Professional*; (d)*Respect*; (e)*One Stop Service Hospital (Curative and Rehabilitative)*; (f)*Team Work*; (g)*Embrace Innovation*; (h)*Customer Oriented, Cost Effectiveness*; dan (i)*Time Response*.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis tahun 2025–2029.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025-2029

Visi RPJMD 2025-2029 : Sumsel Maju Terus Untuk Semua										
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing										
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	85,56	85,70	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50
		1. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah	85	86	87	87,5	88	89	90
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Dasar	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Utama	Utama
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	85,56	85,70	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50
		4. Meningkatkan Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Rp.106 M	Rp. 123 M	Rp. 128 M	Rp. 133 M	Rp. 141 M	Rp. 151 M	Rp. 166 M
		5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Penilaian SAKIP	70,04	73	75	78	80	83	85



Tujuan Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025 – 2029 diatas merupakan kinerja yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan RSUD Siti Fatimah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, yang didukung oleh Indikator Tujuan yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah”.

Sasaran Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian kinerja berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan capaian pelayanan tahun 2020 – 2024, berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah tahun 2025 - 2029 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan Renstra ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung;
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit;
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pendapatan BLUD Rumah Sakit;
5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit;

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Renstra RSUD Siti Fatimah tahun 2025 – 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1, dengan Indikator Kinerja Utama : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah;
2. Sasaran Strategis 2, dengan Indikator Kinerja Utama : Tingkat Strata Pelayanan Jantung;
3. Sasaran Strategis 3, dengan Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah;
4. Sasaran Strategis 4, dengan Indikator Kinerja Utama : Jumlah

Pendapatan BLUD RS;

5. Sasaran Strategis 5, dengan Indikator Kinerja Utama : Penilaian SAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Renstra RSUD Siti Fatimah tahun 2025 – 2029 dijabarkan dalam Pohon Kinerja pada lampiran Renstra ini.

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Strategi Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan /subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja RSUD Siti Fatimah, dengan memperhatikan visi dan 12 (dua belas) program strategis HDCU memuat juga janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang secara resmi disampaikan ke KPU. Program-Program Strategis HDCU yang menjadi fokus bagi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Program Strategis 2 : Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), pada Subprogram Strategis :
 - a. Penyediaan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien;
 - b. Pengembangan Investasi dalam Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional.
2. Program Strategis 9 : Sumsel Wonderfull 2030, pada Subprogram Strategis “Membangun Wisata Kesehatan (*Health Tourism*)”.
3. Program Strategis 10 : Sumsel Berintegritas dan Melayani, pada Subprogram Strategis “Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi”.

Penahapan Renstra RSUD Siti Fatimah disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Tahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Program Strategis 2 : Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)				
1. Peningkatan Kualitas Layanan Prioritas KJSU, dan Inventarisasi Pengembangan Investasi RS bertaraf Internasional 2. Perencanaan Pembangunan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. Peningkatan Kualitas Layanan Rawat Inap Kelas, sesuai Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional 2. Pembangunan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. Peningkatan Ketersediaan dan Cakupan Alat Kesehatan dan Farmasi 2. Pemenuhan Prasarana I Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. Peningkatan Pemenuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan 2. Pemenuhan Prasarana II Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	1. RSUD Siti Fatimah yang bertaraf Internasional dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Tersedianya Rumah Singgah siap huni bagi Keluarga Pasien
Program Strategis 9 : Sumsel Wonderfull 2030				
Perumusan strategi Pembangunan dan Pengembangan <i>Health Tourism</i> (pemangku, potensi unik layanan medis, target pasar)	Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Kesehatan berstandar Internasional beserta Aksesibilitasnya	Penguatan Jaringan Kemitraan, Standar Kualitas, dan Kelembagaan Rumah Sakit	Pengembangan berkelanjutan program <i>Health Tourism</i> .	Tercapainya Sumsel Wonderfull bidang Kesehatan
Program Strategis 10 : Sumsel Berintegritas dan Melayani				
Pencanangan Zona Integritas (ZI), membangun enam area perubahan, dan Penilaian Internal	Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional	Melaksanakan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil Evaluasi Tim Penilai Nasional	Evaluasi kembali Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional	Meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

3.3 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Arah kebijakan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi, dan arah kebijakan RPJMD (juga keterkaitan dengan visi dan program strategis HDCU), serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Perumusan Arah Kebijakan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
			Peningkatan Kualitas Layanan Prioritas KJSU – KIA
			Inventarisasi Pengembangan Investasi RS bertaraf Internasional
			Pembangunan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien
			Peningkatan Kualitas Layanan Rawat Inap Kelas, sesuai Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional
			Pembangunan dan Pengembangan <i>Health Tourism</i>
			Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan
			Meningkatkan Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan
			Pemenuhan tenaga medis spesialisistik dan sub spesialisistik untuk memenuhi jumlah kunjungan pasien
			Meningkatkan Kualitas dan Sediaan Distribusi Farmasi, Alat Kesesehatan, Makanan dan Minuman
			Turut serta membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi
			Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui kegiatan :
			1. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
			2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
			3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Dari penjelasan Arah Kebijakan Rencana Strategi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada tabel 3.3 tersebut diharapkan Pembangunan Perencanaan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, transparan, partisipatif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan meningkat, dan dampaknya langsung pada efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.



BAB IV

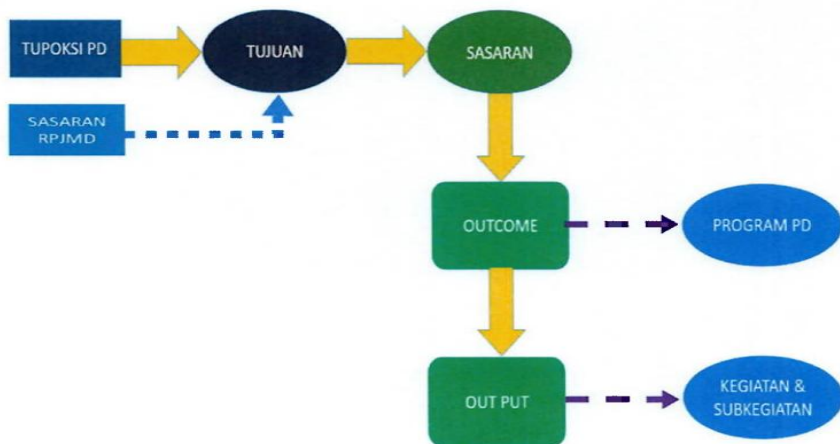
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, output dan outcome. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan juga mengacu kepada nomenklatur yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar rincian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dalam mencapai kinerja dimulai dari tahun 2025 sampai dengan 2030 merupakan bagian dari upaya berkesinambungan perencanaan yaitu sebagai pijakan untuk penyusunan Renja sampai dengan Tahun 2030.

Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra dapat digambarkan seperti dibawah ini.

Gambar 4.1 Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Tahun 2025 - 2029



Dibawah ini disajikan Cascading tujuan, sasaran, output dan outcome, teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta rencana pendanaannya, proyeksi pendapatan BLUD, daftar sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 berturut-turut disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatn ya derajat kesehatan	Meningkat nya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Meningkat- nya standarisasi mutu pelayanan kesehatan			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)		
					Prevalensi Stanting (Pendek dan Sangat Pendek)		
			Tersedianya fasilitas pelayanan sarpas dan alkes untuk UKP Rujukan dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Terpeliharanya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Paket Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terpelihara	1.1.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Tersedianya Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.1.2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.1.3 Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
		Meningkat-nya kualitas Pelayanan Penanganan Jantung	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat			Tingkat Strata Pelayanan Jantung		
						Angka Kematian Ibu (AKI)		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Prevalensi Stanting (Pendek dan Sangat Pendek)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya fasilitas pelayanan sarpas dan alkes untuk UKP Rujukan dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengembangan RS	Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit	1.1.4 Pengembangan RS	
				Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.1.5 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.2.1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		persentase peningkatan kapasitas SDM bidang Kesehatan	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpenuhinya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	2.1 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2.1.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Terpenuhinya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2.2.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	3.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3.1.1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	3.2 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3.2.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3.2.2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Meningkatnya pendapatan BLUD Rumah Sakit			Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit		
			Tercapainya kemandirian keuangan RS		Cost Recovery Rate (CRR) Total	4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Pelayanan BLUD		Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	4.1 Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4.1.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit			Penilaian SAKIP		
			Tercapainya tingkat kinerja perangkat daerah		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
			Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4.2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Perangkat Daerah	4.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.2.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terselenggaranya tata kelola pelayanan umum, keuangan, dan PBMD		Persentase ketercapaian pelayanan umum, Keuangan, dan PBMD	4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.3.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.3.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.3.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	4.3.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	4.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	4.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.6.2 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4.6.4 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4.8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
BIDANG KESEHATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	196.981.703.331	100	197.072.188.325	100	203.031.280.838	100	207.196.361.616	100	216.247.945.431	100	236.610.952.700		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	400.000.000	100	450.000.000	100	460.000.000	100	470.000.000	100	480.000.000	100	500.000.000	10	3
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Doku men	5 Dokum en	200.000.000	2 Dokum en	225.000.000	2 Doku men	120.000.000	2 Dokum en	125.000.000	2 Doku men	130.000.000	2 Doku men	150.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SKPD	-	-	-			3 Doku men	120.000.000	3 Dokum en	125.000.000	3 Doku men	130.000.000	3 Doku men	130.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapor an	4 Lapora n	200.000.000	4 Lapora n	225.000.000	4 Lapor an	220.000.000	4 Lapora n	220.000.000	4 Lapor an	220.000.000	4 Lapor an	220.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	900.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	10	3
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang					1124 Orang		1348 Orang	-	1560 Orang	-	100	-		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas	23	3 Dokum en	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Doku men	12 Lapora n	100.000.000	12 Lapora n	100.000.000	12 Lapor an	100.000.000	12 Lapora n	100.000.000	12 Lapor an	100.000.000	12 Lapor an	100.000.000		



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah	100	100	3.080.000.000	100	2.150.000.000	100	2.180.000.000	100	2.180.000.000	100	1.210.000.000	100	2.411.000.000	10	3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1.080.000.000	1 Paket	1.150.000.000	1 Paket	1.080.000.000	1 Paket	1.080.000.000	1 Paket	-	1 Paket	1.080.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	900 Orang	900 Orang	1.900.000.000	950 Orang	1.000.000.000	1000 Orang	1.100.000.000	1050 Orang	1.100.000.000	1100 Orang	1.210.000.000	1100 Oran g	1.331.000.000		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	6.466.000.000		7.010.000.000		7.010.000.000		7.310.000.000		7.310.000.000		7.310.000.000	10	3
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	831.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.500.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2.200.000.000	1 Paket	2.200.000.000	1 Paket	2.200.000.000	1 Paket	2.200.000.000	1 Paket	2.200.000.000	1 Paket	2.200.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	2.200.000.000	1 Paket	2.200.000.000	1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	2.500.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Lapo ran	40 Lapo ran	935.000.000	50 Lapo ran	1.110.000.000	40 Lapo ran	1.110.000.000	40 Lapo ran	1.110.000.000	40 Lapo ran	1.110.000.000	40 Lapo ran	1.110.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	11.352.255.000	100	17.500.000.000	100	15.078.529.472	100	12.438.529.472	100	9.798.784.632	100	9.742.801.834	10	3
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	-	-	-	2 Unit	760.000.000	3 Unit	1.140.000.000	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	1.520.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000.000	2 Paket	3.000.000.000	2 Paket	2.500.000.000	2 Paket	1.000.000.000	2 Paket	-	2 Paket	-		



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	6.852.255.000	2 Unit	12.240.000.000	2 Unit	9.938.529.472	2 Unit	9.938.529.472	2 Unit	9.798.784.632	2 Unit	8.222.801.834		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit		1 Unit	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	28.794.000.000	100	29.300.000.000	100	31.930.000.000	100	34.823.000.000	100	36.414.150.000	100	39.755.565.000	10	3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	12 Laporan	14.000.000.000	12 Laporan	14.300.000.000	12 Laporan	15.730.000.000	12 Laporan	17.303.000.000	12 Laporan	18.168.150.000	12 Laporan	19.984.965.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	12 Laporan	1.594.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.200.000.000	12 Laporan	12.000.000.000	12 Laporan	13.200.000.000	12 Laporan	14.520.000.000	12 Laporan	15.246.000.000	12 Laporan	16.770.600.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	4.150.818.381	100	11.600.000.000	100	11.760.000.000	100	7.924.657.803	100	8.717.123.583	100	9.588.835.942	10	3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	1.503.843.200	34 Unit	1.600.000.000	34 Unit	1.760.000.000	34 Unit	1.936.000.000	34 Unit	2.129.600.000	34 Unit	2.342.560.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	2.646.975.181	4 Unit	10.000.000.000	4 Unit	10.000.000.000	4 Unit	5.988.657.803	4 Unit	6.587.523.583	4 Unit	7.246.275.942		



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Peningkatan Pelayanan BLUD Urusan Pemerintahan Daerah	CRR Parsial	100	100	141.838.629.950	100	128.362.188.325	100	133.912.751.366	100	141.350.174.341	100	151.617.887.216	100	166.602.749.924	10	3
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	141.838.629.950	1 Unit Kerja	128.362.188.325	1 Unit Kerja	133.912.751.366	1 Unit Kerja	141.350.174.341	1 Unit Kerja	151.617.887.216	1 Unit Kerja	166.602.749.924		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	100	269.316.489.262	100	269.974.083.620	100	278.137.592.404	100	283.843.439.971	100	296.243.429.367	100	324.139.218.591		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	266.703.489.262	100	264.974.083.620	100	275.471.491.982	100	280.910.729.507	100	293.017.447.856	100	320.590.638.930	2	3
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	148.803.447.037	3 Unit	149.286.883.320	3 Unit	156.215.571.652	3 Unit	161.837.128.817	3 Unit	170.520.841.699	3 Unit	185.844.372.157		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Terpelihara	5 Unit	5 Unit	6.855.816.500	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	75.416.771.000	17 Unit	80.187.200.300	17 Unit	80.205.920.330	17 Unit	78.226.512.363	17 Unit	78.549.163.599	17 Unit	86.404.079.959		
Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	7.500.000.000	1 Unit	5.500.000.000	1 Unit	6.050.000.000	1 Unit	5.655.000.000	1 Unit	5.236.145.398	1 Unit	5.759.759.938		
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	1 Paket	28.127.454.725	4 Paket	30.000.000.000	4 Paket	33.000.000.000	4 Paket	35.192.088.327	4 Paket	38.711.297.160	4 Paket	42.582.426.876		



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	2.613.000.000	100	5.000.000.000	100	2.666.100.422	100	2.932.710.464	100	3.225.981.511	100	3.548.579.662	2	3
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Doku men	12 Dokum en	2.613.000.000	12 Dokum en	5.000.000.000	12 Doku men	2.666.100.422	12 Dokum en	2.932.710.464	12 Doku men	3.225.981.511	12 Dokum en	3.548.579.662		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100	100	19.425.232.000	100	19.025.232.000	100	19.600.519.252	100	20.002.613.676	100	20.876.448.201	100	22.842.280.827		
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100	100	18.925.232.000	100	18.925.232.000	100	19.490.519.252	100	19.881.613.676	100	20.743.348.201	100	22.695.870.827	9	3
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	460 Orang	18.925.232.000	400 Orang	18.925.232.000	400 Orang	19.490.519.252	400 Orang	19.881.613.676	400 Orang	20.743.348.201	400 Oran g	22.695.870.827		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	500.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	9	3
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150 Orang	150 Orang	500.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	110.000.000	150 Orang	121.000.000	150 Orang	133.100.000	150 Oran g	146.410.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	100	1.100.000.000	100	600.000.000	100	618.142.872	100	630.823.751	100	658.381.928	100	720.378.521		



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	618.142.872	100	630.823.751	100	658.381.928	100	720.378.521	9	3
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Doku men	1 Dokum en	600.000.000	1 Dokum en	600.000.000	1 Doku men	618.142.872	1 Dokum en	630.823.751	1 Doku men	658.381.928	1 Doku men	720.378.521		
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100	100	500.000.000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	9	3
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Doku men	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokum en	-	1 Doku men	-	1 Dokum en	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-		
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Doku men	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokum en	-	1 Doku men	-	1 Dokum en	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-		
	Total			486.823.424.593		486.671.503.945		501.387.535.366		511.673.239.014		534.026.204.927		584.312.830.639		



Tabel 4.3 Komponen Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	BELANJA OPERASI	240.236.466.556	230.070.256.201	239.844.057.560	248.569.805.287	263.786.073.456	289.826.370.444	Pagu Anggaran Gaji dan Tunjangan di Dinas Kesehatan
1.	Belanja Pegawai :	9.664.809.950	10.268.975.066	12.052.147.623	12.721.515.691	13.645.609.849	14.994.247.493	
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	
	1) Belanja Gaji Pokok ASN							
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN							
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN							
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN							
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN							
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN							
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN							
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN							
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN							
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN							
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN							
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN							
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	9.664.809.950	10.268.975.066	12.052.147.623	12.721.515.691	13.645.609.849	14.994.247.493	
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	-	-	-	-	-	Pagu Anggaran TPP di Dinas Kesehatan
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	



No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	
	2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-	
	3) Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	
	4) Belanja Pegawai BLUD	9.664.809.950	10.268.975.066	12.052.147.623	12.721.515.691	13.645.609.849	14.994.247.493	
2.	Belanja Barang dan Jasa	230.571.656.606	219.801.281.135	227.791.909.937	235.848.289.596	250.140.463.606	274.832.122.951	
II.	BELANJA MODAL	246.586.958.037	256.601.247.744	261.543.477.806	263.103.433.728	270.240.131.471	294.486.460.195	
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.776.268.500	101.500.782.362	98.806.177.978	94.465.673.373	94.033.619.002	102.394.484.916	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153.310.689.537	152.600.465.382	160.237.299.828	166.137.760.355	175.206.512.470	191.091.975.279	
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	
	TOTAL BELANJA (I + II)	486.823.424.593	486.671.503.945	501.387.535.366	511.673.239.014	534.026.204.927	584.312.830.639	

Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, sekaligus mendukung program strategis HDCU memuat juga janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang secara resmi disampaikan ke KPU, sebagai berikut :



Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Pengembangan investasi dalam pembangunan rumah sakit bertaraf internasional	Rumah Sakit yang bertaraf Internasional dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Unggulan : 1. Pelayanan Jantung Terpadu 2. Medical Check Up Terintegrasi 3. Pelayanan Ortopedi,traumatologi, dan rehabilitasi medik 4. Program Prioritas Nasional KJSU - KIA
2	Penyediaan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien	Tersedianya Rumah Singgah siap huni bagi keluarga pasien	2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
3	Membangun Wisata Kesehatan (<i>Health Tourism</i>)	Tercapainya Sumsel Worderfull bidang Kesehatan	Terdiri dari Sub Kegiatan :	
4	Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi	Meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	1. Pengembangan Rumah Sakit 2. Pengadaan Alat/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	

Tabel berikutnya adalah Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen RSUD Siti Fatimah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra.

Tabel 4.5 Penjelasan Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	:	Kesehatan
Tugas	:	Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (1) Menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
Fungsi	:	Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (2) 1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan paripurna; 3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan Kesehatan; 4. penyelenggaraan kerja sama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan; 5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR, FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
1.1	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit	1.1.1 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	a. Alasan pemilihan IK Untuk mengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien b. Formulasi Pengukuran Jumlah capaian indikator SPM yang tercapai dibagi total indikator SPM yang diukur dikali 100 c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung	1.2.1 Tingkat Strata Pelayanan Jantung	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai tingkat kompetensi Pelayanan Jantung RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan b. Formulasi Pengukuran Tingkat Strata Kompetensi Pelayanan di RS Online Kemenkes c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR, FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA)
	1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit	1.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan b. Formulasi Pengukuran Hasil survey kepuasan masyarakat secara independen c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
	1.4.	Meningkatnya Pendapatan BLUD Rumah Sakit	1.4.1 Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai Peningkatan Jumlah Pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan b. Formulasi Pengukuran Jumlah Pendapatan BLUD RSUD dalam Laporan Keuangan Audited c. Type Penghitungan Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR, FORMULASI PENGUKURAN, TYPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA)
	1.5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.5.1 Penilaian SAKIP	a. Alasan pemilihan IK Untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan b. Formulasi Pengukuran Hasil penilaian tim evaluator AKIP Provinsi Sumatera Selatan c. Type Penghitungan Non Kumulatif d. Sumber Data RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Persen	85,00	86,00	87,00	87,50	88,00	89,00	90,00	
2	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Predikat	Dasar	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Utama	Utama	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	85,56	85,70	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50	
4	Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Rupiah	Rp.106 M	Rp.123 M	Rp.128 M	Rp.133 M	Rp.141 M	Rp.151 M	Rp.166 M	
5	Penilaian SAKIP	Nilai	70,04	73	75	78	80	83	85	



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Renstra ini memuat masalah dan isu strategis dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan serta bagaimana mencapainya agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodeisasi Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sehingga tidak sama dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2025-2030.

Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dengan Visi Pembangunan “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi urusan bidang kesehatan dengan berbagai tujuan yang salah satunya mewujudkan kesetaraan, keadilan dan prinsip “*No One Left Behind*” - tidak ada seorangpun yang tertinggal dalam pencapaian tujuan pembangunan melalui pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM Kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Arah kebijakan Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif, serta Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan tidak terlepas dari

arah kebijakan yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.

Tujuan jangka menengah pelayanan RSUD Siti Fatimah yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit” dengan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit;
4. Meningkatkan Pendapatan BLUD Rumah Sakit;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan panduan untuk melaksanakan strategi ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi, dan inovasi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Renstra ini.
2. Seluruh komponen pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum dalam Renstra ini.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (RKT) RSUD Siti Fatimah selama periode Renstra, dan menjadi dasar evaluasi kinerja dan laporan pelaksanaan Renstra.
5. Renstra memuat kajian dan penerapan kebijakan strategis RSUD. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi tersebut diperlukan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

5.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, maka diperlukan pedoman

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Diketahui, tahun 2029 merupakan tahun terakhir periode Renstra, sedangkan masa jabatan Gubernur terpilih tahun 2025-2030. Oleh karena itu, Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra RSUD Siti Fatimah ini memuat perencanaan pijakan penyusunan Renja Tahun 2030.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025–2029 untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis dengan melaksanakan konsistensi program, kegiatan serta sub kegiatan berbasis manajemen risiko dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melakukan evaluasi secara berkala waktu terhadap kinerja yang telah ditetapkan dalam kerangka pohon kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,


dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG
PEMBINA TK. I/ IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014

LAMPIRAN : RUMUSAN POHON KINERJA RENSTA RSUD SITI FATIMAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

Misi 1	:	Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing
Tujuan Misi 1	:	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Sasaran	:	Meningkatnya Derajat Kesehatan
Tujuan RSUD	:	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Indikator Tujuan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah (baseline : 85,56)

Ultimate Outcome (Direktur)	Intermediate Outcome (Wadir)	Intermediate Outcome (Ess. III)	Intermediate Outcome/ Output (Ess. IV)
1. Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit IK : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah	Meningkatnya mutu pelayanan RS IK : - BOR (persentase pemakaian tempat tidur - AVLOS (rata-rata lama rawat) - BTO (rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati) - BTO/frekuensi pemakaian tempat tidur - NDR/angka kematian bersih - GDR/angka kematian kotor	Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit IK. Persentase pemenuhan pelayanan medis sesuai standar	Tersedianya laporan-laporan SPM dari unit IK : Jumlah laporan SPM Unit Tersedianya laporan pelayanan medik operatif dan umum IK : Jumlah laporan pelayanan medik operatif dan umum Tersedianya laporan Capaian SPM. IK : Jumlah Laporan Capaian SPM Tersedianya laporan pelayanan medik Rawat Jalan dan Gawat Darurat IK : Jumlah laporan pelayanan medik Rawat Jalan dan Gawat Darurat
		Meningkatnya kinerja pelayanan sesuai mutu keperawatan IK : indeks kepuasan pasien sesuai standar pelayanan minimal Rawat Inap	Terlaksananya pelayanan rawat inap dengan baik IK : - Persentase asuhan rawat inap diisi lengkap - Persentase kedisiplinan perawat dalam memberikan pelayanan rawat inap sesuai prosedur - Jumlah SDM keperawatan (rawat inap) yang mengikuti pengembangan kompetensi keperawatan



Ultimate Outcome (Direktur)	Intermediate Outcome (Wadir)	Intermediate Outcome (Ess. III)	Intermediate Outcome/ Output (Ess. IV)
			Terlaksananya pelayanan rawat inap dengan baik IK : - Persentase asuhan rawat khusus diisi lengkap - Persentase kedisiplinan perawat dalam memberikan pelayanan rawat khusus sesuai prosedur - Jumlah SDM keperawatan (rawat khusus) yang mengikuti pengembangan kompetensi keperawatan
		Meningkatnya pelayanan Kefarmasian IK : Persentase peningkatan Capaian SPM Kefarmasian	Tersedianya laporan SPM Kefarmasian IK : Jumlah Laporan SPM Kefarmasian Tersedianya laporan pelayanan farmasi klinik IK : Jumlah Laporan pelayanan farmasi klinik Tersedianya Dokumen Persediaan Obat dan BMHP IK : Jumlah dokumen persediaan obat dan BMHP Tersedianya laporan pengelolaan obat dan BMHP IK : Jumlah Laporan pengelolaan obat dan BMHP
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung IK : Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Peningkatan kualitas pelayanan jantung sesuai standar IK : - Persentase Pemenuhan Pelayanan Jantung sesuai standar	Meningkatnya standar pelayanan mutu penunjang diagnosa dan terapi IK : Persentase standar pelayanan mutu	Tersedianya laporan standar pelayanan mutu penunjang diagnosa IK : Jumlah laporan standar pelayanan mutu penunjang diagnosa Tersedianya laporan pelayanan diagnosa penyakit jantung
	- Persentase Pemenuhan		IK : Jumlah laporan pelayanan diagnosa

Ultimate Outcome (Direktur)	Intermediate Outcome (Wadir)	Intermediate Outcome (Ess. III)	Intermediate Outcome/ Output (Ess. IV)
	Sarana dan Prasarana, Pelayanan Jantung sesuai standar		penyakit jantung Tersedianya laporan standar pelayanan mutu penunjang terapi IK : Jumlah laporan standar pelayanan mutu penunjang terapi Tersedianya laporan pelayanan terapi penyakit jantung IK : Jumlah laporan pelayanan terapi penyakit jantung
		Meningkatnya kualitas pelayanan rekam medik, promosi, dan edukasi IK : - Persentase capaian SPM pelayanan rekam medik - Persentase peningkatan pelayanan promosi dan edukasi	Terpenuhinya laporan Rekam Medik IK : - Jumlah Laporan aktifitas integrasi aplikasi SIMRS dengan platform satu sehat Kemenkes - Jumlah Laporan Kelengkapan penginputan data klinis pada RME - Jumlah Laporan kepatuhan proses pengembalian di RME/ discharge - Jumlah Laporan Open Discharge atau permintaan peminjaman RME Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan kesehatan kepada Masyarakat IK : - Jumlah informasi pelayanan kesehatan yang dipublikasikan melalui media cetak - Jumlah informasi pelayanan kesehatan yang dipublikasikan melalui media sosial Terselenggaranya edukasi dengan baik - Jumlah laporan penyelenggaraan edukasi
		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Tersedianya laporan pemenuhan sarana dan prasana medik IK : Jumlah laporan standar pelayanan mutu penunjang diagnosa

Ultimate Outcome (Direktur)	Intermediate Outcome (Wadir)	Intermediate Outcome (Ess. III)	Intermediate Outcome/ Output (Ess. IV)
		IK : - Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar - Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan alat Kesehatan Pelayanan Jantung sesuai standar	Tersedianya laporan pemenuhan sarana dan prasana medik pelayanan penyakit jantung IK : Jumlah laporan pemenuhan sarana dan prasana medik pelayanan penyakit jantung Tersedianya laporan pemenuhan sarana dan prasana non medik IK : Jumlah laporan standar pelayanan mutu penunjang diagnosa Tersedianya laporan pemenuhan sarana dan prasana non medik pelayanan penyakit jantung IK : Jumlah laporan pemenuhan sarana dan prasana medik pelayanan penyakit jantung
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit IK : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	Meningkatnya pemenuhan SDM sesuai standar IK : Persentase Pemenuhan SDM sesuai	Meningkatnya indeks kepuasan pegawai rumah sakit terhadap pelayanan administrasi kepegawaian IK : Indeks kepuasan pegawai rumah sakit terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Menurunnya GAP (kesenjangan) kompetensi pegawai RSUD Siti Fatimah IK : Nilai GAP (kesenjangan) kompetensi pegawai	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian IK : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu Meningkatnya kedisiplinan pegawai IK : Persentase penurunan pembinaan disiplin pegawai Meningkatnya pegawai yang berkinerja baik IK : Persentase peningkatan pegawai berkinerja baik Terlaksananya pendidikan/magang di RSUD IK : Jumlah peserta didik yang melaksanakan Pendidikan/magang di RSUD Terlaksananya pelatihan/studi banding di RSUD IK : Jumlah peserta

Ultimate Outcome (Direktur)	Intermediate Outcome (Wadir)	Intermediate Outcome (Ess. III)	Intermediate Outcome/ Output (Ess. IV)
			didik yang melaksanakan Pendidikan/magang di RSUD Terlaksananya penelitian di RSUD
			IK : Jumlah penelitian di RSUD Siti Fatimah yang di publikasikan di jurnal
	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit IK : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	Meningkatnya kualitas pelayanan kemitraan, pemberian informasi pelayanan kesehatan serta kehumasan dan Protokol IK : - Persentase penanganan complain - Persentase penyampaian informasi pelayanan kesehatan - Persentase capaian pelayanan kemitraan	Meningkatnya pelayanan hubungan Masyarakat IK : Persentase pelayanan penerimaan tamu Terlaksananya keprotokolan pimpinan dengan baik IK : Jumlah dokumen keprotokolan pimpinan Peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat IK : Jumlah instansi yang menjadi mitra kerjasama
		Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit IK : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	Tersedianya dokumen kelembagaan dan Analisa jabatan IK : Jumlah Dokumen kelembagaan dan Analisa jabatan Tersedianya dokumen survey kepuasan public IK : Jumlah dokumen survey kepuasan public Tersedianya dokumen inovasi IK : Jumlah dokumen inovasi
4. Meningkatkan Pendapatan BLUD RS IK : Jumlah Pendapatan BLUD RS	Meningkatnya Kemandirian RS IK : Cost Recovery Ratio (CRR) RS	Meningkatnya capaian pendapatan BLUD RS IK : Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD Meningkatnya Kemampuan	Terpenuhinya dokumen penatausahaan dan pelaporan pendapatan IK : - Jumlah dokumen penatausahaan pendpaatan - Jumlah laporan pendapatan



Ultimate Outcome (Direktur)	Intermediate Outcome (Wadir)	Intermediate Outcome (Ess. III)	Intermediate Outcome/ Output (Ess. IV)
		Keuangan BLUD IK : Cost Recovery Ratio (CRR) RS Piasial	Terlaksananya verifikasi dan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Belanja IK : - Jumlah dokumen Verifikasi Belanja - Jumlah laporan Pelaksanaan Verifikasi Belanja Terpenuhinya laporan keuangan dan dokumen tarif IK : - Jumlah laporan keuangan - Jumlah laporan tarif
		Meningkatnya kriteria layanan pengelolaan BMD berbasis elektronik IK : Kriteria 1, layanan informasi terkait pengelolaan bmd Kriteria 2, kriteria 1 ditambah layanan interaksi terkait pengelolaan bmd Kriteria 3, kriteria 2 ditambah layanan transaksi kepada pengguna Kriteria 4, kriteria 3 layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain	Terlaksananya penatausahaan dan pemanfaatan BMD IK : - Jumlah laporan pendistribusian BMD - Jumlah laporan rekonsiliasi - Jumlah laporan hasil penilaian pemanfaatan BMD - Jumlah dokumen usulan penghapusan BMD Terlaksananya Pengendalian BMD IK : Jumlah laporan pengendalian BMD Terlaksananya Evaluasi IK : Jumlah Laporan hasil Evaluasi PBMD Terpenuhinya laporan Pengelolaan PBMD IK : Jumlah laporan Pengelolaan PBMD
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja RS	Meningkatnya Capaian Kinerja RS	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat tepat
IK : Penilaian SAKIP	IK : Persentase tingkat ketercapaian kinerja RS	IK : Persentase pelaksanaan mekanisme perencanaan sesuai target tepat waktu	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
		Meningkatnya	Tersusunnya dokumen Anggaran APBD dan BLUD IK : Jumlah Dokumen Anggaran

Ultimate Outcome (Direktur)	Intermediate Outcome (Wadir)	Intermediate Outcome (Ess. III)	Intermediate Outcome/ Output (Ess. IV)
		pemenuhan dokumen anggaran, evaluasi dan pelaporan rumah sakit yang tersusun IK : Persentase dokumen anggaran, evaluasi dan pelaporan rumah sakit yang tersusun	Terlaksananya Evaluasi Kinerja IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Terpenuhinya laporan kinerja tepat waktu IK : Jumlah laporan kinerja tepat waktu
	Meningkatnya Good governance IK : Persentase Tingkat Capaian Pemenuhan Dokumen ZI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum IK : Persentase Tingkat Capaian Pemenuhan Dokumen ZI	Terlaksananya Ketatausahaan RS IK : - Jumlah dokumen tata laksana RS - Jumlah surat yang diproses Terlaksananya pengelolaan data dan informasi IK : Jumlah laporan pengelolaan data informasi Terlaksananya pengelolaan kebutuhan rumah tangga RS IK : - Jumlah laporan pemakaian ruangan rapat yang tersedia dengan baik - Jumlah laporan kendaraan yang dikelola dengan baik - Jumlah laporan Pemenuhan kebutuhan rutin rumah tangga RS
Program Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 sebagai berikut:			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 445/ 074 /KPTS/RSUD-SF/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD yang memuat rencana penembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan;
- b. bahwa untuk menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 perlu disusun Renstra RSUD Siti Fatimah Tahun Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitas, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Direktur ini, sebagai Tim Penyusun Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data dan referensi terkait penyusunan Renstra;
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi;
 3. Menyusun dan membahas draft rancangan Renstra;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pembentukan Tim Penyusun Rencana Srategis (Renstra) dapat berkoordinasi dengan Wadir Umum, Keuangan dan PBMD dan unit terkait.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

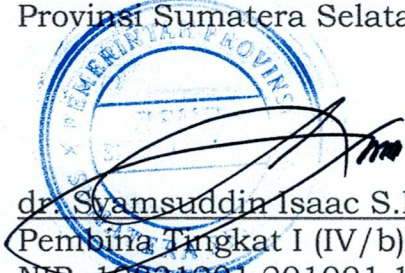
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal, 30 JUNI 2025

Direktur Rsud Siti Fatimah

Provinsi Sumatera Selatan


dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp. OG, MARS

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19831201 201001 1 014

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

1. Ketua : dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp. OG., MARS

Wakil : 1. Meidi Artata, S.E., Ak., M.Comm
2. Ady Fikri, S.K.M., M.Kes., MAP
3. dr. Farida Aryani, M.Kes, M.M
2. Koordinator Tim Kerja Bidang Pelayanan dan Pengembangan Medik
Koordinator : dr. Dedy Zulkarnain, Sp. KO
3. Koordinator Tim Kerja Bidang Pelayanan Keperawatan
Koordinator : Nuryandi, S.Kep
4. Koordinator Tim Kerja Bidang Pelayanan Penunjang Medik
Koordinator : dr. Hj. Linda Sofriyanti, MARS
5. Koordinator Tim Kerja Bidang Sumber Daya Manusia
Koordinator : Sri Ethicawati, S.E., MAB
6. Koordinator Tim Kerja Bidang Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan
Koordinator : Yulismayati, S.KM., M.Kes
7. Koordinator Tim Kerja Bidang Umum
Koordinator : Dicky Herwansyah, S.St.PI
8. Koordinator Tim Kerja Bidang Keuangan
Koordinator : Ardi Marfieza, S.E., M.Sc
9. Koordinator Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Daerah
Koordinator : Mohammad Agusman Chandra, S.IP
10. Sekretariat Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Seltan Tahun 2025-2029
Koordinator : 1. Umu Ajizah, S.E., M.Si
Anggota : 1. Imelda Zulfina, S.E
2. Merlin Yuvisa Sersamia, A. Md. Keb

3. Nadhia Chairunnisa
4. M. Fadel Prayogo, S.E., M.M
5. Francisca Cintya Dewi, A.Md. Keb
6. Yuni Puspita Sari, S.ST

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, **30 Juni** 2025

Direktur Rsud Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan



dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp. OG, MARS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014